



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 126/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. H. Syafrudin H. M. Nur. M.Pd**
Alamat : Dusun Oi Niu RT 001 / RW 001, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima
2. Nama : **Ady Mahyudi**
Alamat : Jalan Gajah Mada RT 010 / RW 003, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Maharidzal, S.H., M.H., Arifin, S.H., Dewi Nilam Putri Larasaty, S.H., Minarsono, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "**Kantor Hukum dan Konsultasi ARIFIN, S.H & PARTNERS**", beralamat di Lintas Tente-Sambori, RT. 004/002 Desa Cenggu Kecamatan Belo - Kabupaten Bima – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/ASH/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, beralamat di Jalan Sultan Muhammad Salahuddin Panda, Bima;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Mahsan, S.H., M.Hum., Ilyas Sarbini, S.H., M.H., Edy Gunawan, S.H., Eddy Kurniady, S.H., Arifudin, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat “**SANAK**”, beralamat di Jalan Energi Gang Pogot Nomor 17 Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/HK.06.5-SU/5206/KPU-Kab/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E**
 Alamat : Jalan Sulawesi No.15 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima
2. Nama : **Drs. H. Dahlan M. Noer**
 Alamat : RT.06 RW.03 Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. Sukirman, S.H., M.H., Radiaturrahman, S.H., Al Imran, S.H.**, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “**AMANAHA BIMA**”, beralamat di Jalan Belimbing Nomor 27A Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/LBH.AMN/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Bima.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 129/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2020 dengan Perkara Nomor **126/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Pemohon bertanggal 19 Desember 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24c ayat (1) UUD 1945 junctis Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4

Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur ketentuan antara lain:

1. Pengajuan Permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;
2. Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua), maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bima Tahun 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima pada tanggal 16 Desember 2020;

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atas Berita Acara a quo tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 19 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada diajukan ke Mahkamah paling lambat batas waktu 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, dan PEMOHON telah mengajukan permohonan kebaratan dimaksud pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P-1).
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 16 Desember 2020 Nomor : 696/HK.03.1- Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 (Bukti P-2) tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE	KETERANGAN
1	dr. H. IRFAN dengan H. HERMAN A.E	51.755 (Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima)	Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima) 17,56 %(Tujuh Belas Koma Lima Enam	Persentase berdasarkan suara sah

			Persen)	
2	Drs.H.SYAFRUDIN H.M.NUR.M.Pd dengan ADY MAHYUDI	112.068 (Seratus Dua Belas Ribu Enam Puluh Delapan)	38,02 %(Tiga Puluh Delapan Koma Nol dua Persen)	
3	Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE dengan Drs. H. DAHLAN M. NOER	130.963 (Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga)	44,43% (Empat Puluh Empat Koma Empat Tiga Persen)	

3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima Periode 2020-2025 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 dan Berita Acara tertanggal 16 Desember 2020;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 (tiga);
6. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

7. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya

A. PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN

1. Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih secara merata pada Para Pemilih dalam DPT.
2. Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan pada Para Pemilih yang dapat menggunakan Suket (Surat Keterangan) dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima.
3. Termohon tidak menverifikasi lebih awal terhadap Para Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) sehingga Pengguna Suket (Surat Keterangan) pada Pilkada Kabupaten Bima ada yang tidak memenuhi standar usia sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Penyelenggara Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon.

B. PELANGGARAN-PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

1. Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bima.
2. Adanya Pemilih di Bawah Umur di Banyak TPS.
3. Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif yang dilakukan oleh Termohon.
4. Pelanggaran Administrasi Pilkada.
5. Adanya Praktek Politik Uang (*money politics*) dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).
6. Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

7. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

C. PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN

1. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 3 (tiga)
2. Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih.
3. Bahwa, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT.
4. Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur telah membuat proses pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 menjadi cacat.
5. Termohon Tidak Pernah Melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan Para Pemohon Sebagai Peserta Pilkada.
6. Termohon tidak pernah melakukan pleno dengan para Pemohon sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Bima dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak pernah menyerahkan DPT kepada para Peserta Pilkada dalam hal ini pada Para Pemohon.
7. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon dikualifikasi sebagai pelanggaran yang disengaja karena Termohon memang menghalang-halangi akses Para Pemohon terhadap DPT.

8. Bahwa, tindakan Termohon tidak melakukan rapat pleno Penetapan DPT yang dihadiri dan ditandatangani oleh Para Pemohon dan/atau Tim Sukses Para Pemohon sebagai Peserta Pilkada adalah merupakan tindakan awal Termohon yang perlu ditengarai sebagai tindakan Termohon yang secara sistematis, terstruktur dan massif bermaksud menghilangkan hak pilih dengan cara yang tidak transparan dan akuntabel terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama – nama yang ada di dalam DPT tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pilkada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
9. Tindakan sistematis Termohon selanjutnya adalah tidak pernah memberikan daftar DPT kepada para Pemohon dan atau Tim Suksesnya sebagai pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 3 walaupun telah berulang-ulang kali diminta Para Pemohon, namun baru kemudian Termohon berikan DPT setelah tanggal Pemilihan /pencoblosan dilakukan. Dengan demikian sampai pelaksanaan pemilihan para Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang ada di DPT. Tindakan Termohon *a quo* merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas LUBER JURDIL sebagai penyelenggara Pilkada di Kabupaten Bima Serangkaian tindakan Termohon tidak secara terbuka mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap melanggar azas pemilu.
10. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Bima oleh Termohon karena faktanya penetapan DPT tidak pernah dilakukan Termohon dengan melibatkan Para Pemohon sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2020.
11. Bahwa, dengan tidak adanya keterlibatan para Pemohon dalam penetapan DPT dan para Pemohon tidak pernah menerima turunan /soft copy DPT maka para Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan yang ada didalam DPT dan para Pemohon meragukan

Termohon telah melakukan pemutakhiran data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menerima DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima Cq. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima karena masih banyak nama orang yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT tanpa ada catatan dan banyak pemilih dibawah umur.

12. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data *a quo* adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan:

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan:

1. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih;
2. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;
3. perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;
4. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
5. telah meninggal dunia;
6. pindah domisili/ sudah tidak berdomisili di desa / kelurahan tersebut;
7. yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;
8. perbaikan identitas pemilih;

9. Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
10. Hilangnya Hak Pemilih Karena Tidak Dimasukkannya Nama Pemilih Dalam DPT. Bahwa terdapat banyak masyarakat yang namanya tidak tercatat dalam DPT padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih;
11. Bahwa hilangnya hak pilih ini terjadi di beberapa TPS, terutama TPS-TPS yang berada di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima (Bukti P-3);
12. Bahwa di beberapa TPS, petugas TPS masih menggunakan DPT yang belum diperbaharui dan DPT yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga berpotensi terjadi penggelembungan dan pengurangan suara (Bukti P-4).
13. Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), DPT Pileg maupun PILPRES sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di PILEG dan PILPRES namun pada saat Pilkada Kabupaten Bima, nama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT.
14. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistemik dan secara massif, sangat potensial dan de facto memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima;
15. Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 3

(tiga), Pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya. Dimana Pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan Kepala Desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat.

16. Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya di Kabupaten Bima, sehingga keberpihakannya sangat kentara, terutama dalam tidak menyebarkan undangan memilih, menolak pemilih yang hanya membawa KTP dan pengerahan masa pemilih yang tidak sah.

D. TERMOHON SENGAJA TIDAK MENYAMPAIKAN UNDANGAN UNTUK MEMILIH PADA PARA PEMILIH

1. Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih. (Bukti P-5)
2. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Para Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 (tiga).
3. Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Para Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih.
4. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Para Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

E. TERMOHON SENGAJA TIDAK SECARA BENAR MENSOSIALISASIKAN PEMILIH DAPAT MEMILIH DENGAN MENUNJUKKAN KTP.

Bahwa, para Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah antara lain di Kecamatan Lambu, Kecamatan Sape, Kecamatan Bolo, Kecamatan Madapangga banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih. Pemohon telah mengajukan protes dan mendesak pada Termohon agar Termohon membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran kepada Seluruh petugas penyelenggara Pilkada di Kabupaten Bima ditingkat PPK dan KPPS, pemilih yang tidak dapat undangan memilih agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP. Permintaan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas.

F. ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON BESERTA JAJARAN PETUGAS PELAKSANA PILKADA YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU CALON

1. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan para Pemohon.
2. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).
3. Bahwa jajaran pihak termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima) telah menemui pasangan calon nomor urut 3 (tiga) untuk menggelar suatu rapat yang mana rapat tersebut dirahasiakan oleh jajaran pihak termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Bahwa di beberapa tempat, antara lain di Kecamatan Langgudu telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) ketika mencoblos di bilik suara.
4. Bahwa diseluruh TPS se-Kecamatan Lambu Panitia Pemilihan di TPS mencoblos sendiri surat –surat suara untuk kepentingan Nomor Urut 3 (tiga).

G. ADANYA PEMILIH DI BAWAH UMUR DI BANYAK TPS

Bahwa ditemukan adanya pemilih di bawah umur di beberapa TPS di Kabupaten Bima (Bukti P – 9).

H. PELANGGARAN-PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

a. Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bima.

1. Bahwa terdapat pelanggaran yang sangat serius dalam proses pemilihan di Kabupaten Bima Kotak suara yang dikirimkan dari TPS ke PPK ternyata tidak disegel, sehingga membuka ruang untuk memanipulasi perolehan suara dari paslon di tingkat TPS.
2. Bahwa pada saat dilakukannya hasil perhitungan suara pada Rapat Pleno tingkat kabupaten Bima oleh pihak Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 terdapat kesalahan – kesalahan dan ketidaksesuaian penghitungan.
3. Kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian ini berulang kali terjadi, terutama yang menjadi masalah krusial di Kabupaten Bima Setelah mencoba melakukan perbaikan, tidak dapat disepakati oleh saksi- saksi Para Pemohon.
4. Bahwa kesalahan yang terjadi diatas karena terdapatnya kesalahan dari penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas (pengisian form C-1 dan rekapitulasi suara yang tidak sesuai dengan prosedur) di Kabupaten Bima, terstruktur dan masif di seluruh kabupaten Bima sehingga pada saat rapat pleno, kesalahan tersebut dilanjutkan dari tingkat TPS sampai ke penghitungan suara di kabupaten.
5. Bahwa saksi-saksi Para Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal untuk Kabupaten Bima karena perbedaan tersebut merugikan Para Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomidir sama sekali oleh Termohon.
6. Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara di Kabupaten Bima, saksi-saksi Para Pemohon juga berkeberatan

atas pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi di berbagai tempat di Kabupaten Bima.

7. Proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan penandatanganan formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Para Pemohon, dan merupakan pelanggaran serius.
- b. Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon.

Pelanggaran Administrasi Pilkada

Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pilkada Kabupaten Bima telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) , dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, "Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas";

- c. Adanya Praktek Politik Uang (Money Politics) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).
1. Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bima tahun 2020.
 2. Bahwa pola praktek *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama

masa kampanye dan pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) membawa beras dan sembako lainnya yang bertujuan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat Kampung, terutama sekali di Kecamatan Sanggar.
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) turun langsung di lapangan untuk membagi-bagikan uang seperti di Kecamatan Woha
- Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) membagikan uang dengan jumlah mulai dari Rp. 100.000,- sampai dengan Rp 500.000,- per orang dengan komitmen memberikan suara kepada pasangan calon nomor urut 3 (tiga).
- Bahwa Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undangtelah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

I. CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE DILARANG MENJANJI DAN/ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH

1. Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.
2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi,

demokrasi dan hak-hak warga negara (Vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan 1 (satu) sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
4. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bima, Sesuai Surat Keputusan Nomor: 696 / HK.03.1-Kpt/ 5206 / KPU-Kab / XII / 2020.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

- kesatu, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se- Kabupaten Bima; atau
- kedua, pemungutan suara ulang, khususnya di Kecamatan Bolo, Kecamatan Madapangga, Kecamatan Woha, Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu, Kecamatan Langgudu, Kecamatan Wawo dan Kecamatan Donggo.

V. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 Nomor 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020. dan Berita Acara tanggal 16 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 Nomor: 696 / HK.03.1-Kpt / 5206 / KPU-Kab / XII / 2020;
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 di seluruh TPS se- Kabupaten Bima dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE dengan Drs. H. DAHLAN M. NOER sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Bima karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;
8. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020, khususnya di Kecamatan Bolo, Kecamatan Madapangga, Kecamatan Woha, Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu, Kecamatan Langgudu, Kecamatan Wawo dan Kecamatan Donggodalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan;
9. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Perbaikan Permohonan bertanggal 29 Desember 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"), Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bima-NTB pada Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima- NTB;
3. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima-NTB.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pasal 157 UU NO. 10/2016:

- (1). Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (2). Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- (3). Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- (4). Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua), maka sesuai uraian diatas beberapa pasal tersebut, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum {legal standing} untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bima Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima pada tanggal 16 Desember 2020;

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atas Berita Acara *a quo* tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 19 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU NO. 10/2016

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pating tambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perotehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tatacara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, sebagaimana PEMOHON telah mengajukan permohonan keberatan/ perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima- NTB pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*, sesuai sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P- 1);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 16 Desember 2020 Nomor: 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 (Bukti P-2);
tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE	KETERANGAN
1.	dr. H. IRFAN dengan H. HERMAN A.E	51.755 (Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima)	17,56 % (Tujuh Belas Koma Lima Enam Persen)	Persentase berdasarkan suara sah
2.	Drs.H.SYAFRUDIN H.M.NUR.M.Pd dengan ADY MAHYUDI	112.068 (Seratus Dua Belas Ribu Enam Puluh Delapan)	38,02 % (Tiga Puluh Delapan Koma Nol dua)	
3.	Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE dengan Drs. H. DAHLAN M. NOER	130.963 (Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga)	44,43% (Empat Puluh Empat Koma Empat Tiga Persen)	

3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Kabupaten Bima Periode 2020-2025 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan pembatalan dalam permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 dan Berita Acara tertanggal 16 Desember 2020;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 (tiga);
6. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses

rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;

7. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

A. PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

1. Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih secara merata pada Para Pemilih dalam DPT.
2. Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan pada Para Pemilih yang dapat menggunakan Suket (Surat Keterangan) dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima.
3. Termohon tidak menverifikasi lebih awal terhadap Para Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) sehingga Pengguna Suket (Surat Keterangan) pada Pilkada Kabupaten Bima ada yang tidak memenuhi standar usia sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Penyelenggara Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon.

B. PELANGGARAN - PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

1. Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bima.
2. Adanya Pemilih di Bawah Umur di Banyak TPS.
3. Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon.
4. Pelanggaran Administrasi Pilkada.
5. Adanya Praktek Politik Uang ("Money Politics") Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).
6. Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).
7. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon

Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

C. PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN

1. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 3 (tiga).
2. Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih.
3. Bahwa, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT.
4. Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur telah membuat proses pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 menjadi cacat.

Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data *a quo* adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Dalam pasal 11 ayat (6) berbunyi:

Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara:

- a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
- b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
- c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
- d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
- g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
- h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
- i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
- k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan:

1. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih;
2. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;
3. perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;
4. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
5. telah meninggal dunia;
6. pindah domisili/ sudah tidak berdomisili di desa / kelurahan tersebut;
7. yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;
8. perbaikan identitas pemilih;
9. Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

10. Hilangnya Hak Pemilih Karena Tidak Dimasukkannya Nama Pemilih Dalam DPT. Bahwa terdapat banyak masyarakat yang namanya tidak tercatat dalam DPT padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
11. Bahwa hilangnya hak pilih ini terjadi di beberapa TPS, terutama TPS-TPS yang berada di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima (Bukti P- 3).
12. Bahwa di beberapa TPS, petugas TPS masih menggunakan DPT yang belum diperbaharui dan DPT yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga berpotensi terjadi penggelembungan dan pengurangan suara (Bukti P-4).
13. Bahwa terdapat kejanggalan - kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), DPT Pileg maupun PILPRES sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di PILEG dan PILPRES namun pada saat Pilkada Kabupaten Bima, nama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT.
14. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistemik dan secara massif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima;
15. Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 3 (tiga), Pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya. Dimana Pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan Kepala Desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat.
16. Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya di Kabupaten Bima,

sehingga keberpihakannya sangat kentara, terutama dalam tidak menyebarkan undangan memilih, menolak pemilih yang hanya membawa KTP dan pengerahan masa pemilih yang tidak sah.

D. TERMOHON SENGAJA TIDAK MENYAMPAIKAN UNDANGAN UNTUK MEMILIH PADA PARA PEMILIH

1. Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih. (Bukti P-5).
2. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Para Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 (tiga).
3. Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Para Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih.
4. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Para Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

E. TERMOHON SENGAJA TIDAK SECARA BENAR MENSOSILISASIKAN PEMILIH DAPAT MEMILIH DENGAN MENUNJUKKAN KTP.

Bahwa, para Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah antara lain di Kecamatan Lambu, Kecamatan Sape, Kecamatan Bolo, Kecamatan Madapangga banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih. Pemohon telah mengajukan protes dan mendesak pada Termohon agar Termohon membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran kepada Seluruh petugas penyelenggara Pilkada di Kabupaten

Bima ditingkat PPK dan KPPS, pemilih yang tidak dapat undangan memilih agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP. Permintaan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas.

F. ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON BESERTA JAJARAN PETUGAS PELAKSANA PILKADA YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU CALON

1. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan para Pemohon.
2. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).
3. Bahwa jajaran pihak termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima) telah menemui pasangan calon nomor urut 3 (tiga) untuk menggelar suatu rapat yang mana rapat tersebut dirahasiakan oleh jajaran pihak termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Bahwa di beberapa tempat, antara lain di Kecamatan Langgudu telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) ketika mencoblos di bilik suara.
4. Bahwa diseluruh TPS se- Kecamatan Lambu Panitia Pemilihan di TPS mencoblos sendiri surat -surat suara untuk kepentingan Nomor Urut 3 (tiga).

G. ADANYA PEMILIH DI BAWAH UMUR DI BANYAK TPS.

Bahwa ditemukan adanya pemilih di bawah umur di beberapa TPS di Kabupaten Bima (Bukti P-9).

H. PELANGGARAN - PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

- a. Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bima;
 1. Bahwa terdapat pelanggaran yang sangat serius dalam proses pemilihan di Kabupaten Bima Kotak suara yang dikirimkan dari TPS ke PPK ternyata tidak disegel, sehingga membuka ruang untuk

- memanipulasi perolehan suara dari paslon di tingkat TPS.
2. Bahwa pada saat dilakukannya hasil perhitungan suara pada Rapat Pleno tingkat kabupaten Bima oleh pihak Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 terdapat kesalahan - kesalahan dan ketidaksesuaian penghitungan.
 3. Kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian ini berulang terjadi, terutama yang menjadi masalah krusial di Kabupaten Bima Setelah mencoba melakukan perbaikan, tidak dapat disepakati oleh saksisaksi Para Pemohon.
 4. Bahwa kesalahan yang terjadi diatas karena terdapatnya kesalahan dari penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas (pengisian form C-I dan rekapitulasi suara yang tidak sesuai dengan prosedur) di Kabupaten Bima, terstruktur dan masif di seluruh kabupaten Bima sehingga pada saat rapat pleno, kesalahan tersebut dilanjutkan dari tingkat TPS sampai ke penghitungan suara di kabupaten.
 5. Bahwa saksi-saksi Para Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal untuk Kabupaten Bima karena perbedaan tersebut merugikan Para Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomidir sama sekali oleh Termohon.
 6. Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara di Kabupaten Bima, saksi-saksi Para Pemohon juga berkeberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi di berbagai tempat di Kabupaten Bima.
 7. Proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan penandatanganan formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Para Pemohon, dan merupakan pelanggaran serius.
- b. Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon Pelanggaran Administrasi Pilkada
- Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara

Pilkada Kabupaten Bima telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi:

melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihkan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) , dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020, Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas: a.mandiri, b.jujur, c.adil, d.kepastian hukum, e.tertib, f. kepentingan umum, g.keterbukaan, h.proporsionalitas, i.profesionalitas, j.akuntabilitas, k.efisiensi, l. efektivitas, dan m.aksesibilitas.

c. Adanya Praktek Politik Uang (*money politics*) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)

1. Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3(tiga) melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bima tahun 2020.
2. Bahwa pola praktek *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dilakukansejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masakampanye dan pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
 - Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) membawa beras dan sembako lainnya yang bertujuan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat Kampung, terutama sekali di Kecamatan Sanggar.
 - Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) turun langsung di lapangan untuk membagikan uang seperti di Kecamatan Woha.
 - Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) membagikan uang dengan jumlah mulai dari Rp. 100.000,- sampai dengan Rp 500.000,- per orang dengan komitmen memberikan suara

kepada pasangan calon nomor urut 3 (tiga)

- Bahwa Ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:
 - 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
 - 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - 3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
 - 5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

I. CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE DILARANG MENJANJI DAN/ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH

1. Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.
2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan 1 (satu) sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
4. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bima, Sesuai Surat Keputusan Nomor: 696/HK.03.1-Kpt/5206 / KPU-Kab / XII / 2020.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kabupaten Bima; atau

kedua, mengabulkan Tuntutan Para pemohon Secara Keseluruhan;

1. Mohon Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mohon Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020;
3. Mohon Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020, Nomor 696 / HK.03.1-Kpt / 5206 / KPU-Kab / XII / 2020. dan Berita Acara tanggal 16 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020;
4. Mohon Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 Nomor: 696/HK.03.1-Kpt/5206 /KPU-Kab/ XII/2020;
5. Mohon Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 di seluruh TPS Se-Kabupaten Bima dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Mohon Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Mohon Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE dengan Drs. H. DAHLAN M. NOER sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Bima karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;
8. Mohon Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020, khususnya di Kecamatan Bolo, Kecamatan Madapangga, Kecamatan Wohu, Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu, Kecamatan Langgudu, Kecamatan Wawo dan Kecamatan Donggodalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan;

9. Mohon Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini.

V. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020, Nomor 696/HK.03.1-Kpt /5206/KPU-Kab/XII/2020. dan Berita Acara tanggal 16 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020.
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 Nomor: 696 / HK.03.1-Kpt / 5206 / KPU-Kab / XII / 2020.
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 di seluruh TPS Se- Kabupaten Bima dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE dengan Drs. H. DAHLAN M. NOER sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Bima karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.
8. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa fakta dalam persidangan dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan, pada hari Rabu, 27 Januari 2021, hanya mengajukan daftar alat bukti dan tidak menyerahkan alat bukti sampai dengan berakhirnya persidangan (vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, hlm. 46, hlm. 57-58).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban pada persidangan tanggal 4 Februari 2021, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Dengan merujuk pada beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
- b. Sedangkan pasal 156 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tersebut, berbunyi “perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
 - c. Pasal 74 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi “Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang memengaruhi terpilihnya calon”.
 - d. Pasal 75 UU No.24 Tahun 2003, berbunyi “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”. Dalam penjelasan Pasal ini dinyatakan bahwa “Pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara”.
 - e. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, berbunyi “Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
- 2) Dalam Permohonan Pemohon perkara *in casu*, Pemohon tidak menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan tidak menunjukkan atau menggambarkan berapa selisih hasil suara yang merugikan Pemohon, dan berapa hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.

Selain itu, Pemohon tidak menguraikan bagian mana dari

objek dalam perkara perselisihan hasil yang termuat dalam Keputusan Termohon yang salah menurut Pemohon dan yang benar menurut Pemohon sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih.

- 3) Bahwa dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana pada angka 1 diatas, maka Permohonan Pemohon bertentangan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 4) Oleh karena itu menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya, tidak menguraikan secara jelas kedudukan hukumnya sebagai Pemohon yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan pemohon hanya menyebut dirinya sebagai pasangan calon nomor urut 2. Pemohon tidak mendiskripsikan kepentingannya atau hubungan hukumnya terkait hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon terhadap signifikansi pengaruhnya terhadap penetapan calon terpilih, sehingga kedudukan hukumnya ini cacat formil;
- 2) Bahwa, sekalipun Pemohon benar sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 (vide Bukti T-01) dan mendapat nomor urut 2 (vide Bukti T-02), namun Pemohon tidak serta merta memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan in litis, karena

sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

- 3) Bahwa, Jumlah penduduk Kabupaten Bima berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) semester I tahun 2020 (videbukti T-03) adalah berjumlah 532.110 jiwa, sehingga sesuai ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf c di atas, pengajuan perselisihan perolehan suara diajukan peserta pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Berdasarkan BA dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 (videbukti T-04) dan Keputusan KPU Kabupaten Bima No. 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 (videbukti T-05), perolehan suara calon, yaitu :

Paslon 1 = 51.755 suara

Paslon 2 = 112.068 suara

Paslon 3 = 130.963 suara

Total Suara Sah = 294.786 suara

Berdasarkan suara sah tersebut, maka syarat pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % dari total suara sah yaitu $1\% \times 294.786 = 2.947,86$ atau dibulatkan menjadi 2.948 suara

Selisih Perolehan Suara Pasangan Calon nomor urut 2 (Pemohon) dan pasangan calon nomor urut 3 sebagai peraih suara terbanyak adalah $130.963 - 112.068 = 18.895$ suara atau 6,41 %.

Berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon memperoleh selisih suara dengan pasangan Calon nomor urut 3 sebesar 18.895 suara atau lebih dari persyaratan paling banyak 2.948 suara, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.

- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk itu.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi “peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”. hal itu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2020, yang berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”.

Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (7) PMK No. 6 Tahun 2020 berbunyi “ hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.

UU No. 1 Tahun 2015 maupun PMK No. 6 Tahun 2020, untuk memulai menghitung jangka waktu pengajuan menggunakan istilah “sejak” bukan “setelah”, itu mempunyai makna bahwa penghitungan dimulai segera setelah Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

- 2) Bahwa, Termohon telah mengumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 pada Tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18.29 WITA pada Papan Pengumuman, medsos dan media online (vide Bukti T-06 dan bukti T-07). Dengan demikian, menurut Termohon tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan Permohonan, yaitu dihitung sejak tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18.30 WITA atau pukul 17.30 WIB sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 Pukul 24.00 WIB. Sementara Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 23.07 WIB;
- 3) Demikian juga perbaikan permohonan telah melewati tenggangwaktu perbaikan, karena menurut ketentuan Pasal 158 ayat (7) UU No.1 Tahun 2015, berbunyi “dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi

permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Permohonan Pemohon diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 23.07 WIB, sedangkan perbaikan permohonan diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 13.42 WIB, sehingga telah melewati masa perbaikan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi (vide bukti T-08).

- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*).

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam posita Permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap alasan-alasan permohonannya, khususnya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan dengan tanpa disertai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, berbunyi “Permohonan antara lain memuat uraian-uraian yang jelas mengenai alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon”;
- 2) Bahwa dalam petitum permohonan, Pemohon mengajukan permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dengan tidak disertai permintaan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, berbunyi “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon, hanya memaparkan secara kualitatif contoh peristiwa yang kemudian digeneralisasi sebagai pelanggaran yang bersifat TSM, tanpa adanya uraian atau penggambaran tentang adanya unsur-unsur subyektif maupun obyektif dari dalil adanya pelanggaran TSM, baik tentang apa, kapan, di mana, dan bagaimana pelanggaran TSM yang diklaim Pemohon tersebut terjadi;
- 4) Bahwa, uraian Permohonan Pemohon, tidak memiliki hubungan sebab akibat antara yang didalilkan dalam permohonan dengan signifikansi-nya terhadap hasil perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana yang disyaratkan dalam perkara perselisihan hasil.
- 5) Bahwa Permohonan Pemohon hanya didasarkan pada dalil asumptif, tanpa memberikan gambaran tentang kejadian yang konkret, dimana kejadiannya, siapa pelakunya, kapan kejadiannya, modusnya seperti apa, dan keterangan-keterangan lainnya yang memperjelas dalil-dalil tersebut, serta bagaimana keterkaitannya dengan Termohon;
- 6) Bahwa terjadi pertentangan antara posita dengan petitum, hal itu terbaca pada kesimpulan posita angka 8 yang meminta pemungutan suara ulang di Kecamatan Bolo, Madapangga, Woha, Sape, Lambu, Langgudu, Wawo, dan Donggo, berarti 7 Kecamatan dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, sementara dalam petitum nomor 5 meminta pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Bima.
- 7) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon sangat tidak jelas atau kabur.

e. Permohonan diajukan secara tidak sah

- 1) Bahwa, Penerima Kuasa atas nama MAHARIDZAL, SH.,MH., DEWI NILAM PUTRI LARASATY, SH., dan MINARSONO, SH., tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa, karena ketiga Advokat tersebut, tidak tercantum namanya sebagai Penerima Kuasa. Karena dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2020, yang ditandatangani secara bersama-sama oleh DRS. H. SYAFRUDIN H.M.NUR, M.Pd., dan ADI MAHYUDI sebagai Pemberi Kuasa adalah memberi kuasa kepada ARIFIN, SH., M. FIRDAUS OIWORO, SH., dan NINING KURNIATI, SH.,MH. sebagai Penerima Kuasa.
- 2) Bahwa, oleh karena Advokat MAHARIDZAL, SH.,MH., DEWI NILAM PUTRI LARASATY, SH., dan MINARSONO, SH., tidak tercantum sebagai penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2020, maka tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama DRS. H. SYAFRUDIN H.M.NUR, M.Pd., dan ADI MAHYUDI sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 menandatangani dan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, sehingga pengajuan permohonan perkara *in casu* adalah tidak sah;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa setelah Termohon membaca dan meneliti secara saksama permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 19 Desember 2020 yang telah diperbaiki pada tanggal 29 Desember 2020, ternyata isinya tidak benar dan hanya bersifat asumptif yang tidak sesuai dengan fakta riil dan benar yang terjadi di lapangan dan oleh karena itu Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

3. Bahwa memang benar Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, dan memang benar Pemohon mendapatkan Nomor Urut 2 (vide Bukti T-01 dan bukti T-02);
4. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rapat Pleno tanggal 15-16 Desember 2020, dan menetapkan perolehan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 (vide Bukti T-05) sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. H. IRFAN dan H. HERMAN A. E.	51.755 suara
2	Drs. H.SYAFRUDIN H. M. NUR, M.Pd. dan ADY MAHYUDI	112.068 suara
3	Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, S.E., dan Drs. DAHLAN M. NOER	130.963 suara
Total Suara Sah		294.786 suara

5. Bahwa benar, Termohon telah mengumumkan pula Keputusan tersebut sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 18.29 Witapada Papan Pengumuman, medsos dan media online, (vide bukti T-06 dan T-07).
6. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 5 dan 6 yang mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon.

Dalil ini sangat tidak benar, karena faktanya adalah:

- a. Termohon tidak pernah menerima informasi, laporan atau pengaduan yang berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut;

- b. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kabupaten Bima terkait dengan dugaan adanya pelanggaran TSM sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
- c. Kalau Pemohon merasa ada terjadi pelanggaran-pelanggaran TSM yang diklaim Pemohon tersebut, mestinya selama tahapan pemilihan disampaikan/dilaporkan sejak tahapan pemutakhiran data pemilih, penetapan peserta/pasangan calon, tahapan masa kampanye sampai hari pemungutan suara kepada Bawaslu Kabupaten Bima.
- d. Dalil Pemohon hanya bersifat asumptif tanpa alasan yang logis dan rasional tentang bagaimana dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dilakukan, apakah memenuhi syarat subyektif maupun obyektif adanya pelanggaran TSM. Pemohon hanya berasumsi saja tanpa memberikan gambaran tentang kejadian yang konkret, dimana kejadiannya, siapa pelakunya, kapan kejadiannya, modusnya seperti apa, dan keterangan-keterangan lainnya yang memperjelas dalil-dalil tersebut. terutama atas dugaan pelanggaran tersebut apakah pernah atau tidak pernah diadakan/dilaporkan pada Bawaslu Kabupaten Bima sesuai mekanisme hukum yang berlaku;

Bawaslu Kabupaten Bima atau Bawaslu Provinsi NTB sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penegakan hukum pemilu, sehingga dugaan pelanggaran TSM seharusnya dilaporkan pada tahapan proses pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Bima atau Bawaslu Provinsi NTB. Dalam desain penegakan hukum pemilu bahwa dugaan Pelanggaran TSM bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.

- 7. Terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin IV angka 7 yang mendalilkan bahwa ada upaya penghalangan penggunaan hak pilih yang mengakibatkan banyak pemilih tidak menggunakan hak pilih. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar, karena faktanya:

- a. Bahwa Termohon telah melakukan dengan berbagai cara dan metode untuk mendorong agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, disamping langkah-langkah tahapan dalam perundang-undangan, juga dengan cara pengumuman lewat spanduk setiap desa, pengumuman lewat pamflet, iklan di radio/TV, iklan media cetak dan online, iklan layanan masyarakat, dan sosialisasi melalui media sosial (youtube, facebook, instagram), sosialisasi tatap muka (di Pasar, di Jalan Raya, Sekolah-Sekolah, Kampus, OKP dan di Mesjid), Pelibatan Penghubung Pasangan Calon (LO), dan Rapat Koordinasi Tiap Tahapan dan lain-lain (vide Bukti T-09, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14 dan Bukti T-15).
- b. Termohon telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan semua penduduk yang berhak memilih agar terdaftar dalam DPT, melalui cokolit serentak, uji publik perbaikan DPS dan kegiatan pleno DPS dan DPT yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua stake holders pemilu untuk memberikan masukan penyempurnaan. Sebelum dilakukan cokolit terlebih dulu dibuat alat bantu peta TPS untuk memudahkan dan memastikan PPDP mendata semua pemilih dalam wilayah TPS dengan tepat dan benar. (vide Bukti Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24 dan Bukti T-25)
- c. Termohon telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam DPT telah mendapat surat undangan untuk memilih dengan melakukan kegiatan distribusi C-Pemberitahuan kepada pemilih, dilakukan oleh KPPS dengan dikordinir oleh PPS masing-masing, dipantau oleh PPK, dan diawasi oleh Bawaslu dan jajarannya, menempelkan DPT di TPS, dan melakukan Pengembalian C-Pemberitahuan yang tidak terdistribus (vide Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-29, dan Bukti T-32).

- d. Termohon telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan agar pemilih yang tidak mendapatkan undangan atau lupa membawa atau hilang, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTPel (vide Bukti T-26, Bukti T-30 dan Bukti T-31).
 - e. Faktanya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020, tingkat Partisipasi Pemilih berada di angka 82,02% (delapan puluh dua koma nol dua persen) melampaui target partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara nasional sebesar 77,5 %, Dan sebagai perbandingan partisipasi pemilih dalam Pilkada tahun 2015 bahwa partisipasi pemilih pada pilkada 2015 yaitu sebesar 69,60 % (vide Bukti T-33).
8. Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 7 huruf A yang mendalilkan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan.

Dalil-dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar, karena faktanya adalah :

- a. Termohon telah menyampaikan undangan untuk memilih kepada seluruh pemilih yang ada dalam DPT, dengan tata cara sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 ayat (3) : “KPPS menyampaikan formulir model C- Pemberitahuan KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara” yang dilakukan oleh masing KPPS. (vide bukti T-27, Bukti T-28, dan Bukti T-29)
- b. Termohon telah secara masif melakukan sosialisasi berkenaan dengan tata cara pemberian suara, termasuk penggunaan suket apabila pemilih belum memiliki KTPel, kepada seluruh segmen pemilih di 18 Kecamatan dan 191 Desa bahkan dengan melibatkan badan ad hoc seperti PKK dan PPS secara langsung. Selain itu, Termohon telah melaksanakan sosialisasi juga dilakukan melalui Siaran TV dan Radio lokal (vide bukti T-09, Bukti

T-10,Bukti T-11,Bukti T-12,Bukti T-13,Bukti T-14,Bukti T-15,Bukti T-26,Bukti T- 30,dan Bukti T-31).

- c. Pada saat hari Pemungutan suara di masing-masing TPS, KPPS telah mengumumkan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan dapat mengecek namanya dalam DPT yang telah dipasang di TPS dan ditempat-tempat yang mudah untuk diakses oleh pemilih, (vide bukti T-32).
 - d. Termohon beserta seluruh jajaran penyelenggara pemilihan telah menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sesuai dengan prinsip-prinsip dan azas-azas pemilihan yang transparan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, proporsional, akuntabel, efisien, efektivitas, dan lancar serta tertib sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan. Dan telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapan dan program, serta seluruh proses perhitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, Bawaslu dan jajarannya dan masyarakat luas.
9. Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 7 huruf B yang mendalilkan bahwatelah terjadi pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan.

Dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada, karena:

- a. Dari 7 poin yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam huruf B ini, adalah dugaan pelanggaran administrasi yang semestinya menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Bima untuk menanganinya.
- b. Dari 7 point tersebut tidak pernah ada laporan ataupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Kabupaten Bima yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon.
- c. Tuduhan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Termohon, adalah mengada-ada dan sangat tendensius karena Pemohon sendiri tidak bisa menunjukkan dalam hal apa, bagaimana itu

dilakukan, oleh siapa dan kapan hal itu dilakukan, dan upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemohon.

- d. Tuduhan adanya pemilih dibawah umur di banyak TPS, adalah mengada-ada dan cenderung spekulatif. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci adanya pemilih dibawah umur tersebut, jumlah berapa, dimana saja. Berdasarkan fakta lapangan tidak ada pemilih dibawah umur yang telah menggunakan hak pilih;
- e. Tuduhan adanya upaya penghilangan hak pilih dan penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon adalah mengada-ada. Jawaban terhadap hal ini berlaku secara mutatis mutandis jawaban Termohon pada poin 7 di atas.
- f. Tuduhan adanya praktek politik uang, ini juga merupakan narasi yang bersifat asumptif, karena tidak pernah ada kasus yang dilaporkan atau diproses oleh bawaslu Kabupaten Bima atau direkomendasikan kepada Termohon atau adanya putusan Pengadilan sampai sekarang.
- g. Tuduhan adanya intimidasi, ini juga sangat mengada-ada karena tidak jelas oleh siapa, kepada siapa, tentang apa, kapan, dimana dan bagaimana caranya hal itu dilakukan dan apa sudah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bima, karena ini termasuk tindak pidana pemilihan.

Termohon telah menyelenggarakan pemilihan secara mandiri tanpa adanya intimidasi dari siapapun dan Termohon telah memperlakukan semua pasangan calon secara sama dan setara.

10. Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 7 huruf C yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan berkenaan dengan proses pembuatan DPT.

Dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar, karena :

- a. Termohon telah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih dan/atau menyajikan data pemilih secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak terkait secara terbuka

- sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, (vide bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24 dan Bukti T-25);
- b. Termohon sudah melakukan pendataan pemilih dengan mendatangi langsung pemilih tiap rumah dengan meminta menunjukkan identitasnya, jikapun terdapat masyarakat yang tidak terdata dalam daftar pemilih masih dapat menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih dengan menggunakan KTP elektronik atau Suket dari Dinas Catatan Sipil, dan malah Termohon telah memfasilitasi pembuatan KTPel dengan Disdukcapil bagi Pemilih yang belum memiliki KTPel (vide bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-19, bukti T-20, bukti T-21, bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24 dan bukti T-25).
 - c. Tidak benar ada pemilih dibawah umur maupun nama pemilih meninggal digunakan oleh orang lain.
 - d. Dalam kegiatan Pemutakhiran sudah dilakukan sesuai tahapan, program dan Jadwal. Pelaksanaan pemutakhiran telah dibuat sedemikian rupa supaya dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan tetap diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Bima beserta jajarannya (vide bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-19, bukti T-20, bukti T-21, bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24 dan bukti T-25);
 - e. Termohon juga telah melakukan rapat pleno penetapat DPT secara terbuka pada rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bima, Tim Pasangan Calon,

Disdukcapil, dan hasil penetapan disampaikan kepada Bawaslu dan Tim Paslon termasuk Pemohon, (vide bukti T-16 dan bukti T-18).

11. Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 7 huruf D yang mendalilkan bahwa Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada Para Pemilih.

Dalil tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada, karena :

- a. Dalil ini merupakan pengulangan dalil-dalil sebelumnya. Oleh karena itu terhadap tuduhan adanya upaya penghilangan hak pilih dan penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon adalah mengada-ada. Jawaban terhadap hal ini berlaku secara mutatis mutandis jawaban Termohon pada poin 7 di atas.
 - b. Undangan untuk memilih sudah tersampaikan secara benar oleh masing-masing KPPS kepada pemilih yang bersangkutan, kecuali secara nyata pemilih yang tidak ditemukan, meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat lagi (vide Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-29).
12. Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 7 huruf E yang menyatakan bahwa Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP-el

Dalil ini sangat tidak benar, karena:

- a. Tidak pernah ada Surat Masuk atau informasi dari Pasangan Calon atau Pemohon atau dari Bawaslu Kabupaten Bima berkenaan dengan penggunaan hak pilih dengan menggunakan KTP-el yang disampaikan kepada Termohon;
- b. Termohon sudah melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh pemilih, berkenaan dengan tata cara menggunakan hak pilih, termasuk tata cara penggunaan KTP-el, sehingga kalau dikatakan tidak pernah sosialisasi, itu sangat berlebihan, (vide Bukti T-9, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-30, dan bukti T-31).

13. Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 7 huruf F, yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas pelaksana pilkada yang menguntungkan salah satu calon.

Dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar, karena :

- a. Dalil ini merupakan pengulangan dalil sebelumnya, sehingga Termohon cukup menunjuk jawaban pada poin 6 diatas, yang berlaku secara mutatis mutandis sebagai jawaban point ini.
 - b. Tidak benar Termohon telah melakukan rapat rahasia dengan paslon no. 3, jangankan di beberapa tempat sebagaimana dituduhkan Pemohon, satu kalipun hal itu tidak pernah dilakukan, tuduhan pemohon tersebut sangat keji.
 - c. Tidak pernah PPS di Kecamatan Langgudu melakukan pengarahannya kepada pemilih untuk memilih paslon no. 3 ketika mencoblos.
 - d. Tidak benar ada KPPS diseluruh Kecamatan Lambu mencoblos sendiri surat suara untuk paslon no. 3.
 - e. Perolehan suara sah pasangan calon masing-masing adalah telah diperoleh dalam suasana penyelenggaraan pemilihan yang cukup demokratis, dan dapat dijamin akuntabilitasnya dan juga Pemohon tidak mampu menunjukkan kesalahan-kesalahan rekapitulasi mulai tingkat KPPS, PPK hingga di KPU Kabupaten Bima. Itu membuktikan bahwa perolehan suara masing-masing calon adalah benar dan valid;
14. Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 7 huruf G, yang mengatakan bahwa adanya Pemilih dibawah umur di banyak TPS

Dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada, karena:

- a. Dalil ini merupakan pengulangan dalil pada huruf B angka 1, yang telah Termohon uraikan pada angka 10, sehingga Termohon

cukup menunjuk jawaban pada poin angka 10 diatas, yang berlaku secara mutatis mutandis sebagai jawaban dalil point ini.

b. Disamping tidak ada pemilih dibawah umur yang terdaftar dalam DPT, juga tidak ada pemilih yang dibawah umur yang menggunakan hak pilih.

15. Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 7 huruf H, yang mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan.

a. Tidak benar dalil pemohon yang mengatakan bahwa banyak pelanggaran penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Termohon, karena :

1) Tidak benar ada kotak suara yang dikirimkan dari TPS ke PPK tidak disegel, semuanya sudah dilakukan sesuai ketentuan yang ada.

2) Tidak benar ada kesalahan maupun ketidak sesuaian saat penghitungan di Tingkat Kabupaten, Pemohon tidak bisa menunjukan adanya kesalahan atau kekeliruan jumlah saat rekapitulasi, sebagaimana juga Pemohon tidak mampu menunjukan dalam permohonan ini. Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara/formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK tanpa disertai alasan.

b. Tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa ada upaya penghilangan hak pilih oleh Termohon, karena:

1) Dalil ini merupakan pengulangan dalil-dalil sebelumnya. Oleh karena itu terhadap tuduhan adanya upaya penghilangan hak pilih dan penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon adalah mengada-ada. Jawaban terhadap dalam hal ini berlaku secara mutatis mutandis jawaban Termohon pada poin angka 7 di atas.

2) Termohon beserta seluruh jajaran penyelenggara pemilihan telah menyelenggarakan pemilihan, sesuai prinsip-prinsip dan azas-azas pemilihan yang transparan, langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, adil, proporsional, akuntabel, efisien, efektivitas, dan lancar serta tertib sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan. Dan telah dilaksanakan sesuai jadwal, tahapan dan program, serta seluruh proses perhitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, Bawaslu dan jajarannya dan masyarakat luas.

c. Tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon membiarkan adanya praktek politik uang .

1) Dalil Pemohon tentang adanya praktek politik uang ini, merupakan narasi yang bersifat asumptif, karena tidak pernah ada kasus yang dilaporkan atau diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bima atau direkomendasikan kepada Termohon atau adanya putusan Pengadilan sampai sekarang.

2) Tidak benar adanya pembiaran oleh Termohon terjadinya money politic, karena faktanya adalah tidak pernah ada.

3) Kalau Pemohon merasa ada dugaan money politic, mestinya Pemohon menggunakan mekanisme yang telah disediakan oleh UU, baik melalui proses tindak pidana pemilu maupun mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi TSM di Bawaslu Kabupaten Bima maupun Bawaslu Provinsi NTB.

16. Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 7 huruf I, yang mengatakan bahwa Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Dalil Pemohon tersebut merupakan pengulangan dalil-dalil sebelumnya. Jawaban terhadap hal ini berlaku secara mutatis mutandis jawaban Termohon pada poin angka 9 huruf f dan poin angka 15 huruf c di atas.

17. Terhadap Dalil Permohonan Pemohon yang meminta dilakukan pemungutan suara ulang dan membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon, adalah tidak berdasarkan hukum dan fakta, karena:

- a. Dalil permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi saja tidak berdasarkan fakta.
- b. Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan atau penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon.
- c. Asumsi-asumsi adanya pelanggaran-pelanggaran hukum lain dalam permohonan, ternyata setelah diidentifikasi dalam uraian permohonan adalah pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Bima, yang semestinya Pemohon mengajukan persoalan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Bima sesuai dengan tahapan pemilu yang telah ditentukan. Dan senyatanya hingga sekarang Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kabupaten Bima berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan harus ditaati, pelanggaran administrasi dan pidana menjadi kewenangan Bawaslu, sementara sengketa hasil Pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi, pidana dan hasil pemilu sudah secara pasti diberikan definisinya dalam Undang-Undang.

- d. Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, telah melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Pemilihan yang transparan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan proporsional, profesional, akuntabel, efisiensi, efektivitas, dan lancar, serta tertib sebagaimana diamanatkan Perundang-undangan, sesuai jadwal,

tahapan, dan program, serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Bima, dan masyarakat luas; Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah berjalan lancar, aman, dan tertib, mulai dari pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di seluruh TPS, dan rekapitulasi penghitungan suara di seluruh PPK, dan rekapitulasi di KPU Kabupaten Bima.

Perolehan suara sah masing-masing pasangan calon tersebut adalah telah diperoleh dalam suasana penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis dan dapat dijamin akuntabilitasnya dan juga ternyata pemohon tidak mampu menunjukkan kesalahan-kesalahan rekapitulasi mulai dari tingkat KPPS, PPK hingga di KPU Kabupaten Bima.

- e. Tuduhan Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan Termohon dan Paslon nomor urut 3 adalah sangat mengada-ada, karena setiap keputusan atau kebijakan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan selalu didasarkan pada kewenangan dan dengan dasar Peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi penegakkan azas-azas Pemilihan yang Luber Jurdil dan telah memperlakukan semua pasangan calon secara adil. Semua tahapan pemilu telah dilakukan secara terbuka dengan mengumumkan kepada publik dan memberitahukan kepada pasangan calon dan stake holders pemilihan lainnya.
- f. Berdasarkan fakta itu, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 pukul 16.26 WITA haruslah dinyatakan sah dan tetap berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 pukul 18.29 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. H. IRFAN dan H. HERMAN A. E.	51.755 suara
2	Drs. H.SYAFRUDIN H. M. NUR, M.Pd. dan ADY MAHYUDI	112.068suara
3	Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, S.E., dan Drs. DAHLAN M. NOER	130.963 suara
Total Suara Sah		294.786 suara

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T- 33, sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 229/HK.03.1-Kpt/ 5206 /KPU –Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BimaTahun 2020, tanggal 23 September 2020.

2. Bukti T-02 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor:230/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 tanggal 24 September 2020.
3. Bukti T-03 : Fotokopi Surat KEMENDAGRI Nomor :470/15146/Dukcapil perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan Semester I Tahun 2020.
4. Bukti T-04 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK) Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. tanggal 16 Desember 2020.
5. Bukti T-05 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor:696/HK.03.1 Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Tertanggal 16 Desember 2020 Pukul 16.26 WITA.
6. Bukti T-06 : Fotokopi Pengumuman Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor: 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 Pukul 18.29 WITA.
7. Bukti T-07 : Fotokopi Pengumuman melalui Media Sosial: Instagram dan Facebook KPU Kabupaten Bima.
8. Bukti T-08 : Fotokopi AP3, Akta Pengajuan Permohonan Pemohon no. 129/PAN.MK/AP3/12/2020 tanggal 19 Desember 2020 Pukul 23.07 WIB.
9. Bukti T-09 : Foto Sosialisasi lewat Radio.
10. Bukti T-10 : Audio *talk show* Radio tentang sosialisasi

- pemutakhiran data Pemilih dan Pencalonan di Radio.
11. Bukti T-11 : Unggahan foto Sosialisasi kepada Pemilih Pemula pada beranda Facebook KPU Kabupaten Bima.
 12. Bukti T-12 : Unggahan foto pembagian selebaran dan stiker berisi ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih di TPS pada Hari Rabu 9 Desember 2020 pada beranda Facebook KPU Kabupaten Bima.
 13. Bukti T-13 : Unggahan foto Sosialisasi kepada Pemilih kepada Komunitas Disabilitas pada beranda Facebook KPU Kabupaten Bima.
 14. Bukti T-14 : Unggahan foto Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di kepada Mahasiswa pada beranda Facebook KPU Kabupaten Bima.
 15. Bukti T-15 : Video Iklan Layanan Masyarakat, Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Serentak 2020.
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 744-BA/5206/PL.01.2/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020.
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor:571-BA/5206/PL.01.2/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 tanggal 13 September 2020.
 18. Bukti T-18 : Foto-foto Kegiatan Rapat Pleno Penetapan Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Pada Pilkada 2020.
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Peta TPS Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Contoh Model A.A 2-KWK (Tanda Bukti

- Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; dan Model A.A.1-KWK (Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih)
21. Bukti T-21 : Foto-foto Kegiatan Pencocokan dan penelitian (Coklit) Daftar Pemilih.
 22. Bukti T-22 : Foto-foto Kegiatan Uji Publik Daftar Pemilih Sementara dimasing- masing Desa yang diunggah di Beranda Facebook Panitia Pemungutan Suara (PPS).
 23. Bukti T-23 : Foto-foto Penempelan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2020 tiap Desa oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
 24. Bukti T-24 : Foto Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang diawasi Bawaslu Kabupaten Bima dan jajarannya
 25. Bukti T-25 : Foto-Foto Kegiatan Perekaman KTPel oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Bima.
 26. Bukti T-26 : Video Simulasi Pemungutan dan penghitungan Suara dan Penggunaan Aplikasi SiREKAP.
 27. Bukti T-27 : Foto-Foto Penyampaian C.Pemberitahuan-KWK.
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Bukti tanda terima Model C.Pemberitahuan-KWK
 29. Bukti T-29 : Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi.
 30. Bukti T-30 : Video Podcast Sosialisasi Penggunaan Hak Pilih menggunakan KTP/SUKET melalui medsos.
 31. Bukti T-31 : Video Sosialisasi tata cara Penggunaan hak pilih.
 32. Bukti T-32 : Foto Kegiatan Penempelan DPT di TPS oleh KPPS.
 33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rapat Tentang Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor: 1043.A/PL.01.2-BA/5206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan pada persidangan tanggal 4 Februari 2021, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA DI LUAR PERSELISIHAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN.

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima tahun 2020 yang di ajukan oleh PEMOHON, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. No. 15 Tentang Penetapan UU. No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Selanjutnya disebut UU. No.10 tahun 2016 saja), perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan khusus yang akan dibentuk pelaksanaan pemilihan serentak Nasional.
2. Bahwa sampai pada saat ini, Badan peradilan khusus yang dimaksud belum terbentuk, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (3) UU. No. 10 Tahun 2016, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (2) UU. No. 10 Tahun 2016, perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat dipermasalahkan secara hukum adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih.
4. Bahwa menyimak dalil-dalil permohonan PEMOHON, sama sekali tidak menguraikan mengenai adanya perselisihan perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah

Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 157 ayat (3) UU. No. 10 Tahun 2016 yang telah disebutkan di atas

5. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil permohonan PEMOHON hanya menguraikan tentang dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada tingkatan pros.es pelaksanaan pemilihan, yang oleh PEMOHON dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatif dan massif (TSM) sebagaimana yang dinyatakan oleh PEMOHON dalam surat permohonannya pada Posita angka 5, yang menyatakan bahwa "Alasan PEMOHON mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan massif baik yang dilakukan oleh TERMOHON (KPU Kabupaten Bima) maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atau PIHAK TERKAIT".
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 135A UU. Nomor 10 Tahun 2016 penyelesaian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan massif (TSM) merupakan kewenangan absolut BAWASLU PROPINSI, yang kemudian hanya dapat dimintakan Kasasi pada Mahkamah Agung.
 7. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima tahun 2020 yang dimohonkan oleh PEMOHON *a quo*.
- b. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON**

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara yang telah dihitung/direkapitulasi dan ditetapkan oleh TERMOHON (KPU Kabupaten Bima) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 telah diatur salah satu syarat bagi peserta pemilihan Bupati dan Waki Bupati serta Walikota dan Waki Walikota untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yaitu syarat batas maksimal selisih perolehan suara berdasarkan jumlah penduduk masing-masing daerah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagai berikut:
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (Dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota.
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (Lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (Satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota.
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (Lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (Satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (Satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota.
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (Satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (Nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota.
2. Bahwa jumlah penduduk kabupaten Bima berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan

Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bima pada semester pertama tahun 2020 adalah sebanyak 532.110 (Lima ratus tiga puluh dua seratus sepuluh) jiwa (Vide BUKTI PT-3), sehingga berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf di atas, batas maksimal selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara adalah tidak melebihi 1% (Satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima.

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten Bima dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima tahun 2020 (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK), dan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor : 696/HK.03,1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (Vide BUKTI PT-4 dan BUKTI PT-5), perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H. IRFAN dan H. HERMAN A.E	51.755 Suara
2.	Drs. H. SYAFRUDIN H. M. NUR, M.Pd dan ADY MAHYUDI	112.068 Suara
3.	Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE dan Drs. H. DAHLAN M. NOER	130.963 Suara
	Jumlah Suara	294.786 Suara

4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima yang telah

ditetapkan oleh KPU kabupaten Bima tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 130.963 suara dari total jumlah suara sah sebanyak 294.786 suara, sedangkan PEMOHON hanya memperoleh suara sebanyak 112.068 suara. Dengan demikian terdapat selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sebanyak (130.963 suara dikurangi 112.068 suara) 18.895 (Delapan belas ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) suara.

5. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf c UU. No. 10 tahun 2016 yang telah dikemukakan di atas, maka batas maksimal selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan perselisihan perolehan suara bagi peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bima tahun 2020 adalah sebesar $1\% \times 294.786$ suara = 2.948 (Dua ribu Sembilan ratus empat puluh delapan suara (Dibulatkan), jauh berada di bawah selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON yang mencapai angka 18.895 (Delapan belas ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) suara atau sama dengan 6,41%, sehingga dengan demikian PEMOHON tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara pada Mahkamah Konstitusi *a quo*.
6. Bahwa berdasarkan pada alasan dan fakta yang diuraikan di atas, maka, meskipun PEMOHON merupakan Pasangan Calon Nomor urut 2 peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima tahun 2020, namun oleh karena PEMOHON tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh TERMOHON yang menjadi objek dalam perkara *a quo*.

c. PERMOHONAN PEMOHON DIAJUKAN DAN/ATAU DIPERBAIKI SETELAH LEWAT WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, permohonan pemohon diajukan dan/atau diperbaiki dan dilengkapi setelah lewat batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (5) UU. No. 6 tahun 2016, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/kota". Selanjutnya berdasarkan ketentuan ayat (7) "Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Bima pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 16.26 WITA (=pukul 15.26 WIB), sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, batas waktu pengajuan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 15.26 WIB, dan batas waktu perbaikan permohonan paling lambat hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 15,26 WIB.
3. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) yang diterbitkan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PAN.MK/AP3/12/2020, Permohonan PEMOHON baru diajukan diterima serta dicatat oleh Panitera Mahkamah Konstitusi dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-BP3) pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 23.07 WIB, sedangkan perbaikan permohonan PEMOHON baru diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari senin tanggal 29 Desember 2020 pukul 13.42 WIB.

4. Bahwa berdasarkan pada alasan dan fakta yang telah diuraikan di atas, maka menurut PIHAK TERKAIT pengajuan permohonan PEMOHON maupun perbaikannya telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan pasal 157 ayat (5) dan ayat (7) yang telah disebutkan di atas.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK LENGKAP.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (6) UU. No. 10 Tahun 2016 yang kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, permohonan disertai dengan Daftar alat Bukti dan alat Bukti pendukung permohonan.

Bahwa Permohonan Pemohon yang diterima dan dicatat oleh Panitera Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 23.07 WIB dan kemudian diperbaiki dan dilengkapi pada hari senin tanggal 29 Desember 2020 hanya disertai dengan Daftar Bukti, tanpa alat Bukti pendukung permohonan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, sehingga dengan demikian, menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON mengandung cacat formil dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

e. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON sama sekali tidak diuraikan mengenai perselisihan perolehan suara antara perolehan suara menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Bima (TERMOHON) dengan perolehan suara menurut perhitungan PEMOHON, bahkan dalam permohonan pemohon sama sekali tidak ada bantahan mengenai perolehan suara dari masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh TERMOHON, sehingga tidak jelas apa sebenarnya yang menjadi pokok perkara yang dimohonkan oleh PEMOHON *a quo*.

2. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil permohonan PEMOHON hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran Hukum yang terjadi di tingkat proses pelaksanaan pemilihan, dan tidak menguraikan secara jelas bagaimana pengaruh pelanggaran hukum yang dimaksud terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh TERMOHON, sehingga tidak jelas dan tidak dapat difahami, apakah yang menjadi pokok perkara yang dimohonkan oleh PEMOHON *a quo* adalah perselisihan hasil pemilihan atau dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020.
3. Bahwa berbagai dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya hanya disebutkan secara umum, tidak diuraikan secara jelas mengenai jenis pelanggaran yang dimaksudkannya, apakah berupa pelanggaran kode Etik Penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan atau berupa tindak pidana pemilihan, sehingga sangat sulit bagi PIHAT TERKAIT untuk dapat memahami dan menanggapinya.
4. Bahwa dalam permohonan PEMOHON terdapat pertentangan (*inkonsistensi*) antara posita-posita dengan Petitum permohonan. Dalam petitum permohonan angka 5, PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Bima, namun dalam posita-posita permohonan sama sekali tidak dijumpai adanya alasan-alasan hukum yang menjadi dasar petitum tersebut. Adapun alasan hukum untuk melakukan pemungutan suara ulang diatur dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) UU. Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU. No. 1 Tahun 2015 saja), yaitu:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
- d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau
- e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Berdasarkan pada alasan-alasan dalam eksepsi tersebut di atas, maka menurut **PIHAK TERKAIT** sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela, menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga pokok permohonan tidak diperiksa lebih lanjut.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas semua dalil dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas di akui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT dalam keterangan PIHAK TERKAIT ini.
2. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan yang tidak perlu, maka mohon agar alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas dianggap terulang dan terurai kembali sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan PIHAK TERKAIT pada bagian pokok permohonan ini.
3. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON disusun tanpa mempedomani Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6

Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan hampir semua dalil permohonannya tidak jelas (kabur) karena terdapat dalil yang disebutkan berulang-ulang sehingga sulit difahami, maka dalam keterangan PIHAK TERKAIT ini hanya akan ditanggapi dalil-dalil permohonan PEMOHON yang dipandang perlu dan relevan perlu saja.

4. Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan yang Demokratis, Jujur, Adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 telah berjalan dengan lancar dan aman tanpa diwarnai dengan insiden-insiden politik berarti.
5. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 telah mengikuti dengan baik semua aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 dan telah mengikuti semua tahapan-tahapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pernah melakukan perbuatan curang, apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya.
6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima yang mencalonkan diri kembali sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 telah mengikuti dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi calon petahana, yaitu:
 - Menjalani Cuti di luar tanggungan Negara selama 71 (tujuh puluh satu) hari selama masa kampanye, terhitung mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 70 ayat (3) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 (Vide Bukti PT-6 dan PT-7).

- Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam selama melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 70 ayat (3) huruf b UU. No. 10 Tahun 2016.
- Tidak melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 71 ayat (2) UU. No. 6 Tahun 2016.
- Tidak menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 71 ayat (3) UU. No. 6 tahun 2016.

7. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan PEMOHON yang secara langsung atau tidak langsung diarahkan atau ditujukan kepada PIHAK TERKAIT, maka PIHAK TERKAIT dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

- 7.1 Semua dalil permohonan PEMOHON tidak ada satu positapun yang menguraikan tentang perselisihan hasil penghitungan suara sebagai pokok perkara, bahkan PEMOHON sama sekali tidak membantah hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON, sehingga menurut PIHAK TERKAIT tidak ada perselisihan hasil pemilihan yang dipermasalahkan oleh PEMOHON dalam permohonannya.
- 7.2 Secara keseluruhan dalil-dalil permohonan PEMOHON hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di tingkat proses pelaksanaan pemilihan sebagaimana yang diuraikan oleh PEMOHON, yaitu “pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum dan pada saat pencoblosan” dan “pelanggara-pelanggaran yang terjadi setelah pencoblosan”, yang berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diselesaikan sebelum TERMOHON menetapkan hasil pemilihan melalui institusi-institusi di luar Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang untuk itu, sebagai berikut:

Jenis Pelanggaran	Institusi yang berwenang	Dasar Hukum
Politik uang oleh Calon (pelanggaran TSM)	Bawaslu Propinsi	Pasal 135A ayat (2) UU. No. 10/2016
Tindak Pidana Pemilihan	Sistim peradilan Pidana	Pasal 146 s/d pasal 150 UU. No. 1 Tahun 2015 dan UU. No. 10/2016
Pelanggaran kode Etik penyelenggara pemilu	DKPP	Pasal 137 ayat (1) UU. No. 1/2015
Pelanggaran Administrasi pemilihan	KPU Propinsi/KPU Kabupaten/kota atas rekomendasi Bawaslu Propinsi/Bawaslu Kabupaten/kota	Pasal 139 ayat (1) Jo. Pasal 140 ayat (1) UU. No. 1/2015

- 7.3 Dalil-dalil permohonan PEMOHON mengenai berbagai jenis dugaan pelanggaran yang terjadi pada tingkat proses pelaksanaan pemilihan sebagaimana yang disebutkan di atas, semuanya merupakan dalil yang tidak benar, dan hanya bersifat asumptif tanpa dasar fakta dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah, dan juga tidak dapat diukur secara pasti bagaimana dan apa dampaknya terhadap peroleh suara masing-masing pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020.
- 7.4 Dalil-dalil permohonan PEMOHON mengenai berbagai jenis dugaan pelanggaran yang terjadi pada tingkat proses pelaksanaan pemilihan tersebut, seandainyaupun benar adanya, maka PEMOHON dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk melaporkan kepada BAWASLU Propinsi, Panwaslu kabupaten/kota, PPL dan/atau Pengawas Lapangan TPS paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 134 ayat (1) dan ayat (4) UU. No. 1 Tahun

2015. Namun dalam faktanya tidak ada laporan PELAPOR mengenai dugaan berbagai pelanggaran yang didalilkannya tersebut, atau walaupun ada laporan tidak ada yang bisa dibuktikan kebenarannya secara hukum.

8. Bahwa dalil PEMOHON mengenai dugaan adanya Tim Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) membagikan uang dengan jumlah mulai dari Rp. 100.000, sampai dengan Rp. 500.000 per-orang untuk mempengaruhi Pemilih, merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak benar. Dikatakan tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas siapa pelakunya, kapan dan di mana kejadiannya (Locus dan tempusnya) serta bagaimana pengaruhnya terhadap perselisihan perolehan suara pasangan calon, dan dikatakan tidak benar, karena dalil PEMOHON tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah. Sekiranya dalil PEMOHON tersebut dianggap benar, maka seharusnya telah diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia, yaitu dilaporkan kepada BAWASLU kabupaten/kota, PPL, dan/atau Pengawas Lapangan TPS paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 134 ayat (1) dan ayat (4) UU. No. 1 Tahun 2015, untuk selanjutnya diproses pidana sehingga dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 135A ayat (3) UU. No. 10 Tahun 2006, bukan ditampung dan dijadikan alasan untuk meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON, setelah ternyata PEMOHON kalah dalam pemilihan.
9. Bahwa mengenai dalil permohonan PEMOHON yang menyatakan bahwa “panitia pemilihan di TPS mencoblos sendiri surat-surat suara untuk kepentingan pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) di semua TPS di kecamatan Lambu”, menurut PIHAK TERKAIT merupakan dalil yang bukan saja TIDAK BENAR, tetapi juga NGAWUR (irrasional), dengan alasan : Pertama, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS diawasi secara ketat oleh para saksi dari semua pasangan Calon, termasuk saksi dari PEMOHON sendiri, Pengawas lapangan di setiap TPS, para pemantau pemilihan dan masyarakat umum yang hadir

di TPS. Kedua, Saksi dari PEMOHON sendiri mengikuti dengan baik proses pemungutan dan penghitungan suara pada semua TPS yang ada di kecamatan Lambu (semuanya ada 76 TPS), dan ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS (Vide Bukti PT-8). Ketiga, Saksi PEMOHON juga mengikuti dengan baik proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan Lambu serta ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan Lambu (Vide Bukti PT-9).

10. Bahwa mengenai dalil permohonan PEMOHON yang menyatakan bahwa “Jajaran Pihak TERMOHON telah menemui dan mengadakan rapat rahasia di beberapa tempat dengan pasangan calon Nomor urut 3 (PIHAK TERKAIT)”, dan bahwa “Di kecamatan Langgudu telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS untuk memilih pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) ketika mencoblos di Bilik suara”, merupakan dalil yang tidak jelas, tidak benar dan cenderung mengandung fitnah. Dalil PEMOHON ini tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas kapan dan di mana saja PIHAK TERKAIT mengadakan rapat rahasia dengan jajaran TERMOHON, di TPS mana saja terjadi pengarahannya oleh PPS untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) yang didalilkannya tersebut. Demikian juga dalil PEMOHON ini tidak benar dan cenderung mengandung fitnah, karena memang PIHAK TERKAIT tidak pernah bertemu secara rahasia dengan jajaran TERMOHON sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut. Dalil PEMOHON ini juga tidak benar karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid, bahkan sebaliknya PEMOHON sendiri melalui para saksi yang ditugaskan pada setiap TPS di kecamatan Langgudu menyaksikan sendiri jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan kemudian menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di setiap TPS di kecamatan Langgudu (Vide Bukti PT-10).

Bahwa berdasarkan pada keterangan PIHAK TERKAIT yang telah diuraikan di atas, maka menurut PIHAK TERKAIT perkara

perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 yang diajukan oleh PEMOHON a quo tidak berada dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Selain itu, dilihat dari segi formalitasnya, permohonan PEMOHON mengandung banyak cacat formil, yaitu baik dilihat dari segi legal standing Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, kelengkapan permohonan maupun dilihat dari segi kecermatan dan kejelasan uraian dalil-dalil yang mendasari permohonannya. Oleh karena itu, menurut PIHAK TERKAIT sudah cukup alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan PEMOHON tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verlaard*). Demikian juga dilihat dari segi materinya, permohonan PEMOHON hanya didasari dengan dalil-dalil palsu yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid serta tidak dapat diukur secara pasti bagaimana pengaruhnya terhadap perselisihan hasil pemilihan. Oleh karena itu, sudah cukup pula alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan PEMOHON tersebut.

III. PETITUM

Berdasarkan pada segala alasan dan fakta yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 229/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 230/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020, tanggal 24 September 2020.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Jumlah Penduduk Kabupaten Bima Semester I tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin dirinci per kecamatan.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK), tanggal 16 Desember 2020.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Izin Cuti di luar tanggungan Negara atas nama Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) atas nama Menteri dalam Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 70 ayat (3) huruf a UU. No. 10 Tahun 2016.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Izin Cuti di luar tanggungan Negara atas nama H. DAHLAN M. NOER yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) atas nama Menteri dalam Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 70 ayat (3) huruf a UU. No. 10 Tahun 2016.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 se-kecamatan Lambu (76 TPS).
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Relapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 (kecamatan Lambu).
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

tahun 2020 se-kecamatan Langgudu.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Bima yang disampaikan dalam persidangan pada 4 Februari 2021, sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan.

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemungutan Suara.

1.1. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon angka 7, huruf A angka 2 sampai dengan angka 5, huruf B angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf C angka 1 sampai dengan angka 4 terkait pelanggaran-pelanggaran pada proses Penyusunan Daftar Pemilih (DPT), berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih mulai dari penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bawaslu Kabupaten Bima menerangkan sebagai berikut:

1.1.1. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima terkait penyerahan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020, jumlah Pemilih dalam DP4 sebanyak 390.036 Pemilih dengan Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), rincian jumlah laki-laki 193.294 pemilih dan perempuan 196.742 pemilih.

1.1.2. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dilaksanakan pada 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 dengan jumlah DPHP sebanyak 361.686 pemilih dengan rincian jumlah laki-laki 178,927 pemilih dan perempuan 182.759 pemilih.

1.1.3. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima, telah dilakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar

Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 13 September 2020 oleh KPU Kabupaten Bima dan ditetapkan DPS berjumlah 361.686 Pemilih, dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 178.927 Pemilih dan jumlah Perempuan sebanyak 182.759 Pemilih. Peserta yang hadir dalam Rapat Pleno Penetapan DPS tersebut dihadiri oleh Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama ABUBAKAR IDRIS, Pengurus Partai PKS atas nama TAUFIK, Pengurus Partai Gerindra atas nama IMADUDIN, Pengurus Partai Golkar atas nama DAFULLAH, Pengurus Partai PKB atas nama ABDUL HARIS, Pengurus Partai PDIP atas nama MUNAWWARAH, Pengurus Partai Nasdem atas nama BAYU PEBUARDI, Pengurus Partai PPP atas nama SUHARTI, Pengurus Partai Hanura atas nama ISMAIL, Pengurus Partai Demokrat atas nama M. SALEH, Pengurus Partai PBB atas nama H. MUHAMAD YAMIN, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima atas nama SALAHUDDIN dan MUHAMMAD AMIN.

Berikut Tabel rincian jumlah DPS masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Bima:

No	Kecamatan	Pemilih Laki-laki	Pemilih Perempuan	Jumlah L+P
1	Ambalawi	7.827	7.659	15.486
2	Belo	9.892	10.451	20.343
3	Bolo	17.702	18.301	36.003
4	Donggo	6.668	6.915	13.583
5	Lambitu	2.220	2.199	4.419
6	Lambu	14.217	14.202	28.419
7	Langgudu	10.777	11.060	21.837
8	Madapangga	11.480	11.896	23.376
9	Monta	13.609	14.136	27.745

10	Palibelo	9.770	10.346	20.116
11	Parado	3.667	3.725	7.392
12	Sanggar	4.814	4.923	9.737
13	Sape	21.249	21.338	42.587
14	Soromandi	6.583	6.661	13.244
15	Tambora	2.846	2.614	5.460
16	Wawo	6.615	6.920	13.535
17	Wera	11.378	11.579	22.957
18	Woha	17.613	17.834	35.447
Total		178.927	182.759	361.686

(Bukti PK-1)

- 1.1.4. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima bahwa jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Bima yang berjumlah 362.356 Pemilih dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 179.253 Pemilih dan Perempuan sebanyak 183.103 Pemilih, sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU Kabupaten Bima melakukan rapat Konsolidasi bersama Bawaslu Kabupaten Bima, PPK Se-Kabupaten Bima dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Bima untuk pencocokan Daftar Pemilih hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima terkait Pemilih Ganda antar TPS, antar Desa dan antar Kecamatan sehingga mengakibatkan perubahan jumlah Pemilih.
- 1.1.5. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima, telah dilakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pada tanggal 14 Oktober 2020 telah ditetapkan DPT yang berjumlah 361.957 Pemilih dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 179.066 Pemilih dan jumlah Perempuan sebanyak 182.891 Pemilih. Peserta yang hadir dalam Rapat Pleno

Penetapan DPT tersebut dihadiri oleh Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Taufik Rahman, Penghubung Nomor Urut 2 Bayu Pebruadi, Penghubung Nomor Urut 3 atas nama Dafullah, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima atas nama Salahuddin dan perwakilan dari Polres Bima atas nama Akbar.

Berikut Tabel rincian jumlah DPT masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Bima :

No	Kecamatan	Pemilih Laki-laki	Pemilih Perempuan	Jumlah L+P
1	Ambalawi	7.832	7.670	15.502
2	Belo	9.879	10.429	20.308
3	Bolo	17.752	18.409	36.161
4	Donggo	6.744	6.968	13.712
5	Lambitu	2.210	2.188	4.398
6	Lambu	14.308	14.303	28.611
7	Langgudu	10.799	11.061	21.860
8	Madapangga	11.473	11.852	23.325
9	Monta	13.629	14.159	27.788
10	Palibelo	9.825	10.423	20.248
11	Parado	3.682	3.723	7.405
12	Sanggar	4.821	4.926	9.747
13	Sape	21.220	21.302	42.522
14	Soromandi	6.582	6.669	13.251
15	Tambora	2.840	2.615	5.455
16	Wawo	6.618	6.923	13.541
17	Wera	11.353	11.550	22.903
18	Woha	17.499	17.721	35.220
Total		179.066	182.891	361.957

(Bukti PK-2)

- 1.1.6. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima, mulai dari penyerahan Daftar Pemilih Potensial

Pemilih Pemilihan (DP4) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

Berikut Tabel rincian jumlah DP4, DPHP, DPS dan DPT pada pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Bima tahun 2020 :

No	Data Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Pemilih
1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)	193.294	196.742	390.036
2	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)	178.927	182.759	361.686
3	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	178.927	182.759	361.686
4	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	179.066	182.891	361.957

(Bukti PK-3)

- 1.1.7. Bahwa terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Bima pada tanggal 14 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Bima melakukan pencermatan dan analisis terhadap DPT yang telah ditetapkan dan

diumumkan oleh KPU Kabupaten Bima, ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 144 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemilih meninggal dunia sebanyak 120 Pemilih;
- b. Pemilih bukan penduduk setempat sebanyak 5 Pemilih;
- c. Pemilih hilang ingatan sebanyak 4 Pemilih;
- d. Pemilih ganda sebanyak 4 Pemilih;
- e. Pemilih pindah domisili sebanyak 8 Pemilih dan
- f. Pemilih dibawah umur sebanyak 3 Pemilih.

Terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebut diatas, Bawaslu Kabupaten Bima menyampaikan Rekomendasi Kepada KPU Kabupaten Bima dengan Nomor: 05/K.Bawaslu. Kab.Bima/Rek/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bima Nomor: 805/PL.07.3-SD/5206/01/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 bahwa bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, maka telah diinventarisir, didata dan direkapitulasi awal sebagai calon pemilih pengguna KTP-el (DPTB) di TPS sesuai dengan alamat KTP-el masing-masing pemilih. **(Bukti PK-4)**

- 1.2. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon huruf A angka 4 terkait penempelan DPT oleh termohon tidak sesuai ketentuan, Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Pengawas TPS terkait Penempelan Daftar Pemilih Tetap (DPT), nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, serta Visi dan Misi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilakukan penempelan Daftar Pemilih Tetap (DPT), nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, serta Visi dan Misi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima oleh

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada papan pengumuman yang telah tersedia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Kabupaten Bima sebelum pelaksanaan pemberian hak pilih oleh pemilih di TPS masing-masing.(Bukti PK-5)

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pelanggaran Sebelum Pencoblosan, Saat Pencoblosan dan Sesudah Pencoblosan.

Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon pada huruf B angka 3, angka 7 terkait adanya upaya penghalangan hak pilih oleh pemohon secara sistematis, terstruktur dan massif, Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di 18 Kecamatan, 191 Pengawas Desa/Kelurahan dan 984 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di seluruh wilayah Kabupaten Bima pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07:00 Wita sampai pada pukul 13:00 Wita kemudian dilanjutkan Penghitungan Suara pada Pukul 14:00 Wita sampai pada Pukul 18:00 Wita yang dilaksanakan serentak Se-Kabupaten Bima. Beberapa kejadian selama proses pemungutan dan penghitungan suara diantaranya sebagai berikut :

- a. Adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rusak karena hujan dan angin kencang pada saat kegiatan Pungut hitung sehingga KPPS memindahkan TPS ke lokasi yang aman, peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh saksi-saksi pasangan calon dan diawasi langsung oleh Pengawas TPS. Berikut rincian TPS tersebut :

1).Kecamatan Tambora.

- a). Desa Kawinda Na`e
TPS 1 (satu) dipindahkan ke ruangan SDN Kawinda Nae;
- b). Desa Labuan Kananga;

TPS 2 (dua) dipindahkan ke Gedung Serba Guna Lapangan Desa Labuan Kananga;

2).Kecamatan Sanggar.

a). Desa Taloko.

TPS 2 (dua) dipindahkan ke halaman rumah Bapak SALAM MT, RT. 06 dan TPS 3 (tiga) dipindahkan ke halaman rumah Bapak JAFAR LANDA di RT.06;

b). Desa Piong.

TPS 1 (satu) dipindahkan ke halaman Kantor Desa Piong;

c). Desa Boro.

TPS 5 (lima) dipindahkan ke SDN So Loka;

d). Desa Oi Soro.

TPS 1 (satu) dipindahkan ke sebelah timur SMPN 2 Sanggar dan TPS 2 (dua) dipindahkan ke sebelah barat SMPN 2 Sanggar;

3).Kecamatan Lambitu.

a). Desa Sambori.

TPS 2 dipindahkan ke ruangan Posyandu Dusun Lengge dan TPS 3 (tiga) dipindahkan ke halaman rumah Bapak ARSYAD Dusun Lengge;

b). Desa Kuta.

TPS 2 (dua) dipindahkan ke Aula SMPN 1 Lambitu;

4).Kecamatan Soromandi.

a). Desa Sai.

TPS 5 (lima) dipindahkan ke rumah warga Bapak MAS'UD di RT.20 RW.11 Dusun Riando;

b). Desa Kananta.

TPS 1 (satu) dipindahkan ke Aula Kantor Camat Soromandi;

5).Kecamatan Donggo.

a) Desa Kala.

TPS 1 (satu) dipindahkan di rumah warga Bapak DIRMAN di RT.04 RW.01 Dusun Kala Satu;

b) Desa Mpili.

TPS 1(satu) dipindahkan ke Aula Kantor Desa Mpili;

- b. Masalah kekurangan dan kelebihan kertas suara di beberapa TPS yang kemudian oleh KPPS ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan PPS dan PPK untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan Calon dan Pengawas TPS;
- c. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima, pelaksanaan Pemungutan Suara berjalan dengan aman dan tertib, tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi baik berupa menghalangi Pemilih untuk memilih, Intimidasi Pemilih, Politik Uang (*Money Politic*) serta tidak ada temuan atau laporan terkait pemilih yang melakukan memberikan hak pilih lebih dari satu kali. **(Bukti PK-6)**

3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Adanya Kesengajaan Termohon Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih Kepada Para Pemilih.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon Huruf A angka 1, Huruf B angka 2 dan angka 7, Huruf C angka 4, dan Huruf D angka 1, 2, 3 dan 4, Huruf A angka 1, Huruf B angka 2 dan angka 7, Huruf C angka 4, dan Huruf D angka 1, 2, 3 dan 4, terkait adanya kesengajaan termohon tidak menyampaikan C-Pemberitahuan memilih-KWK kepada pemilih, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Bima atas pembagian Formulir C-Pemberitahuan memilih-KWK yang dibagikan oleh KPPS kepada Pemilih dimulai pada tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 adalah sebanyak 316.985 Pemilih, dan jumlah Formulir C-Pemberitahuan memilih-KWK yang tidak terbagi sebanyak 44.661 Pemilih dari jumlah DPT sebanyak 361.957 Pemilih.

Ada beberapa faktor sehingga Formulir C-Pemberitahuan memilih-KWK tidak terdistribusi antara lain:

- a) Meninggal Dunia;
- b) Pindah Alamat;
- c) Tidak dikenal;
- d) Tidak dapat ditemui dan
- e) Lain-lain.

Berikut Tabel rincian jumlah pembagian Formulir C-Pemberitahuan Memilih KWK masing-masing kecamatan :

No	Kecamatan	Jumlah DPT	Jumlah C pemberitahuan yang terbagi	Jumlah C pemberitahuan yang tidak terbagi
1	Sape	42.522	36.306	6.216
2	Lambu	28.611	23.411	5.200
3	Wawo	13.541	12.056	1.485
4	Wera	22.903	18.698	4.205
5	Ambalawi	15.502	12.930	2.572
6	Lambitu	4.398	3.945	453
7	Palibelo	20.248	17.284	2.964
8	Belo	20.308	19.336	972
9	Langgudu	21.860	19.529	2.331
10	Monta	27.788	24.576	3.212
11	Woha	35.220	30.993	4.227
12	Parado	7.405	6.267	1.138
13	Bolo	36.161	32.892	3.269
14	Madapangga	23.325	19.581	3.744
15	Soromandi	13.251	12.655	596
16	Donggo	13.712	13.467	245
17	Sanggar	9.747	8.639	1.108
18	Tambora	5.455	4.731	724
Jumlah		361.957	317.296	44.661

(Bukti PK-7)

4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Adanya Politik Uang (*Money Politic*) Yang dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

4.1. Berdasarkan dalil Pemohon Huruf B angka 5, Huruf H poin c angka 1 dan 2, berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima terkait adanya Politik Uang (*Money Politic*) sebagai berikut :

4.1.1. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon mengenai Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan terkait adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon nomor urut 3, bahwa berdasarkan Informasi Awal melalui Whatsaap berupa Video yang berdurasi 19 detik yang dikirim oleh saudara ABDURRAHMAN alias BOMAN kepada saudara RUSLI, S.Pd selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Woha pada tanggal 8 Desember 2020 sekitar Pukul 13.30 Wita terkait dugaan pembagian uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020. Dugaan pembagian uang tersebut diduga dilakukan oleh ILYAS alias LIA di Dusun Sinar Desa Naru Kecamatan Woha, kejadian sekitar Pukul 11.30 Wita.

4.1.2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Woha Kabupaten Bima didapat keterangan dari saudari JUMRIATI bahwa saudara ILYAS alias LIA menjenguk Ibu RAODAH yang sedang sakit di rumahnya di RT 003 RW 002 Dusun Sinar Desa Naru Kecamatan Woha. Pada kesempatan tersebut saudara ILYAS alias LIA memberikan uang sebesar Rp.50.000 (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) untuk biaya pengobatan. Saudara ILYAS keluar dari rumah ibu RAODAH berpapasan dengan saudari NINDI

LARASWATI yang meminta uang kepada saudara ILYAS alias LIA. Kemudian saudara ILYAS alias LIA memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (*Seratus Ribu Rupiah*).

- 4.1.3. Terhadap hasil penelusuran tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Woha juga mengundang sdr NINDI LARASWATI untuk dilakukan klarifikasi, sehingga didapatlah keterangan bahwa dirinya sengaja menunggu keluarnya saudara ILYAS dari rumahnya RAODAH untuk meminta uang. Karena ia tahu bahwa saudara ILYAS adalah merupakan orang yang memiliki jiwa sosial dan suka memberikan uang kepada orang yang membutuhkan pada masyarakat sekitar dan NINDI menerima uang Rp.100.000 (*Seratus Ribu Rupiah*) tersebut, ILYAS tidak pernah mengajak serta menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

(Bukti PK-8, Bukti PK-9)

- 4.2. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon terkait adanya praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga) terkait adanya tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga) memberikan Sembako kepada masyarakat yang terjadi di Kecamatan Sanggar. Berdasarkan data hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:
- 4.2.1. Berdasarkan Laporan yang terima oleh Bawaslu Kabupaten Bima dengan Nomor Laporan: 12/LP/PB/Kab/18.03/XI/2020 tertanggal 20 November 2020 yang dilaporkan oleh saudara Bahri (warga Desa Tambe, RT 009 RW 004 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima) terkait dugaan pelanggaran Pejabat ASN yang membuat tindakan memasang

spanduk bergambar Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Nomor Urut 3 HJ. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Drs. H. Dahlan H. Noor saat mengadakan Program Pasar Murah oleh Dinas Perindag Kabupaten Bima bertempat di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima pada tanggal 18 November 2020.

4.2.2. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bima kemudian melakukan Kajian Awal, sehingga disimpulkan Laporan tersebut terpenuhi unsur formil dan materiil, kemudian di Registrasi dengan Nomor: 11/REG/LP/PB/ KAB/18.03/XI/2020 tertanggal 21 November 2020 kemudian ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran sesuai Perbawaslu Nomor: 8 Tahun 2020. Setelah dilakukan Pembahasan Pertama oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bima pada tanggal 22 November 2020 disimpulkan untuk dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi maupun Terlapor serta orang-orang yang mengetahui peristiwa tersebut. Kemudian masuk pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima pada tanggal 26 November 2020, disimpulkan bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan karena Tidak Cukup Bukti.

4.2.3. Bahwa terhadap penanganan pelanggaran atas Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bima melakukan penerusan hasil penanganan pelanggaran netralitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI dengan Surat Nomor : 220/BWS-Kab.Bima/HK/XI/2020 tertanggal 26 November 2020 karena dianggap telah melanggar Asas Netralitas ASN untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun terlapor yang diteruskan oleh

Bawaslu Kabupaten Bima atas nama saudari Erni Rahmawati, SE, selaku Kabid Pengelolaan Pasar dan saudara Budi Gunawan, SE, M. SE selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima.

4.2.4. Bahwa penerusan Bawaslu Kabupaten Bima terhadap saudari Erni Rahmawati, SE, selaku Kabid Pengelolaan Pasar dan saudara Budi Gunawan, SE, M. SE selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima telah ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dengan mengeluarkan Rekomendasi Nomor : R-4185/KASN/12/ 2020 tertanggal 17 Desember 2020 dengan menjatuhkan saksi hukuman disiplin sedang yang ditujukan Kepada Bupati Bima selaku Penjabat Pembina Kepegawaian.

4.2.5. Bahwa berdasarkan Rekomendasi KASN RI Nomor : R-4185/KASN/12/ 2020 tertanggal 17 Desember 2020, Bupati Bima menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Nomor : 862.4/216/07.2 Tahun 2020 tertanggal 23 Desember 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis atas nama Erni Rahmawati, SE, dan Keputusan Nomor: 862.4/217/07.2 Tahun 2020 tertanggal 23 Desember 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis atas nama Budi Gunawan, SE, MSE. **(Bukti PK-10, Bukti PK-11, Bukti PK-12, Bukti PK-13, Bukti PK-14, Bukti PK-15)**

5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Adanya Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon dan Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon.

Berdasarkan pokok permohonan Pemohon Huruf A angka 5 dan Huruf C angka 16, Huruf F angka 1, 2, 3 dan angka 4, terkait adanya Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon dan Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima telah mengeluarkan Surat Rekomendasi sebagai berikut :

- 5.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Monta mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 46/PWS-MT/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 terkait Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atas nama ALIMIN selaku Ketua PPS Desa Tolotangga yang mendatangi kediaman Calon Wakil Bupati Bima Nomor Urut 2 Ady Mahyudi pada tanggal 25 November 2020. Atas Rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Bima menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 691/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII /2020 pada tanggal 7 Desember 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tolotangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
- 5.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima terhadap nama-nama Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dinyatakan lulus Tes Tertulis oleh KPU Kabupaten Bima melalui Surat Keputusan Nomor: 50/PP.04.2.Pu/5206/KPU-Kab/II/2020 tertanggal 3 Februari 2020, Bawaslu Kabupaten Bima mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bima dengan Nomor: 01/K.Bawaslu.Kabupaten.Bima/Rek/II/2020 tertanggal 4 Februari 2020 perihal masih terdapat nama-nama Calon Anggota PPK yang berprofesi ganda (Perangkat Desa, PNS,

Dosen, Mahasiswa dan Honorer), beda alamat, pernah mendukung Partai Politik tertentu dan sedang dalam proses hukum di Kepolisian yang dinyatakan lulus tes tertulis.

5.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima terhadap nama-nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dinyatakan lulus Tes Wawancara oleh KPU Kabupaten Bima melalui Surat Keputusan Nomor: 155/PP.04.2.Pu/5206/KPU-Kab/III/2020 tertanggal 15 Maret 2020, terdapat nama-nama Calon Anggota PPS yang pernah menjadi saksi Partai Politik pada Pemilu tahun 2019. Kemudian terdapat Peserta yang tidak ikut Tes Wawancara tetapi namanya dalam Pengumuman hasil Tes Wawancara berada di urutan 3 (tiga) besar serta ditemukan peserta yang sedang menjadi Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD), sehingga Bawaslu Kabupaten Bima mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bima dengan Nomor: 02/K.Bawaslu.Kabupaten.Bima/Rek/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020.

(Bukti PK-16, Bukti PK-17, Bukti PK-18, Bukti PK-19)

6. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Termohon Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon terkait termohon sengaja tidak melakukan sosialisasi kepada pemilih bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima terhadap kegiatan sosialisasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Bima sebanyak 11 (Sebelas) kali kegiatan sosialisasi pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dengan Masyarakat Adat Donggo di Kecamatan Donggo pada tanggal 29 Agustus 2020;
- b) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, PKPU Nomor 12 Tahun 2020, PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Bima pada tanggal 25 September 2020;
- c) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pilkada Serentak bertempat di Sekretariat PMII Cabang Bima dengan Tema “Peran Mahasiswa dalam mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020” pada tanggal 15 Oktober 2020;
- d) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sunan Giri Bima dengan Tema “Peran Mahasiswa dalam mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020” pada tanggal 16 Oktober 2020;
- e) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Sekretariat HMI Cabang Bima dengan Tema “Peran Mahasiswa dalam mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020” pada tanggal 17 Oktober 2020;
- f) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 pada Komunitas Disabilitas Kabupaten Bima pada tanggal 22 Oktober 2020 bertempat di Desa Leu Kecamatan Bolo;
- g) Pengawasan Kegiatan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 bertempat di Stikes Yahya Bima pada tanggal 22 Oktober 2020;
- h) Pengawasan Kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Desa Kara Kecamatan Bolo pada tanggal 21 November 2020;

- i) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Pilkada 2020 di Desa Sampung Kecamatan Soromandi pada tanggal 25 November 2020;
- j) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Di Desa Tente Kecamatan Woha pada tanggal 29 November 2020;
- k) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Di Desa Mawu Dusun Mawu Dalam Kecamatan Ambalawi pada tanggal 30 November 2020.

(Bukti PK-20)

7. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bima.

- 7.1. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada huruf F angka 3 mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah satu pasangan calon nomor urut 3 terkait melakukan pertemuan dengan pasangan calon nomor urut 3 untuk mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 3 di Kecamatan Langgudu, Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Kecamatan Langgudu tidak ada laporan atau temuan terkait dugaan pelanggaran pertemuan antara Termohon dan jajarannya untuk mengarahkan jajaran Termohon dan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. **(Bukti PK-21)**
- 7.2. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada huruf F angka 4 mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas pelaksana pilkada yang menguntungkan salah satu pasangan calon terkait Panitia Pemilihan di TPS se-Kecamatan Lambu untuk mencoblos sendiri Surat Suara untuk kepentingan pasangan

Calon nomor urut 3 (tiga), berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lambu di 76 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 14 Desa Se-Kecamatan Lambu telah dilakukan Pengawasan melekat oleh seluruh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sejak proses pengambilan sumpah dan disaksikan oleh saksi yang diberikan mandat dari masing-masing Pasangan Calon dan juga pihak keamanan sampai Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir tidak ada temuan atau laporan terkait dugaan KPPS yang mencoblos sendiri kertas suara untuk kepentingan pasangan Calon tertentu. **(Bukti PK-22)**

8. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

- 8.1. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada huruf H point a angka 1 sampai angka 7, Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terkait pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Bima pada tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 14 Desember 2020. Kegiatan rekapitulasi dilaksanakan mulai pukul 08:00 Wita dimasing-masing Aula Kantor Camat atau Sekretarian PPK se-Kabupaten Bima yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Pengawas Kelurahan/Desa, Saksi-saksi yang diberikan mandat oleh masing-masing Pasangan Calon dan Pihak Keamanan. Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi berjalan dengan aman dan tertib. **(Bukti PK-23)**
- 8.2. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada huruf H point a angka 1 sampai angka 7 terkait pelanggaran-

pelanggaran setelah pencoblosan terkait pergeseran Kotak Suara dari tempat pemungutan suara (TPS) ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di seluruh wilayah Kabupaten Bima, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di 18 Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) di 191 Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di 984 TPS se-Kabupaten Bima telah melakukan pengawasan secara langsung dan melekat terhadap pergeseran Kotak Suara dari TPS ke Sekretariat PPK;

- 8.3. Bahwa terhadap semua Kotak Suara tersebut dalam keadaan tersegel kecuali Kotak Suara di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu. Pada tanggal 9 Desember 2020 Pukul 20:20 Wita Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karumbu atas nama Alimudin melakukan koordinasi dengan PPK Langgudu, Pihak keamanan, dan Panitia pengawas kecamatan Langgudu untuk membuka 9 (sembilan) Kotak Suara guna mendokumentasikan C-Hasil-KWK Plano berhologram karena kebutuhan rekapitulasi pada aplikasi Sirekap. Pada saat Ketua PPS Desa Karumbu membuka Kotak Suara tersebut yang disaksikan langsung oleh PPK, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Langgudu serta pihak keamanan, sekitar Pukul 21:00 Wita terjadi pemadaman listrik. Atas peristiwa tersebut, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan dan PPK menginstruksikan kepada PPS untuk menyegel kembali Kotak suara yang telah dibuka, namun Ketua PPS tersebut tidak sempat menyegel kembali Kotak Suara tetapi hanya membungkus kotak Suara dengan plastik. Setelah Aula Kantor Camat Langgudu sebagai tempat penyimpanan logistik tersebut disterilkan, Pintu Aula tempat penyimpanan Logistik langsung digembok dan disegel kembali, kemudian anggota PPK Langgudu, dan Panitia

Pengawas Pemilihan Langgudu, Kapolsek Langgudu dan PPS meninggalkan tempat penyimpanan logistik tersebut.

(Bukti PK-24)

- 8.4. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada huruf H point a angka 1 sampai dengan angka 7 mengenai pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan terkait adanya catatan dan kejadian khusus selama pelaksanaan Pleno di tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 di Aula Kantor KPU Kabupaten Bima, terdapat kekeliruan penulisan rincian jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam Formulir D.Hasil Kecamatan KWK, terhadap kekeliruan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Bima memberikan tanggapan secara lisan untuk dilakukan perbaikan. Tanggapan perbaikan secara lisan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bima dengan melakukan perbaikan terhadap kekeliruan tersebut dan disaksikan oleh saksi-saksi yang mendapatkan mandat dari pasangan Calon serta kejadian tersebut dicatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus Kabupaten.**(Bukti PK-25)**

B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN.

1. Hasil Pengawasan Terkait Pencegahan Politik Uang.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima terkait Patroli Keliling Pencegahan Politik Uang yang dilakukan secara bersama-sama oleh Bawaslu Kabupaten Bima, Jajaran Polres Bima, TNI dan Sat Pol PP yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai tanggal 8 Desember 2020.**(Bukti PK-26)**

2. Pelanggaran Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat (1) oleh Kepala Desa.

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Donggo terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Mbawa Kecamatan Donggo atas nama Abdul Gani yang mengikuti kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Syafrudin H.M. Nur dan Ady Mahyudi di Desa Mbawa dan Desa O'o Kecamatan Donggo Pada Tanggal 16 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Bima melakukan Rapat Pleno dengan kesimpulan bahwa temuan tersebut untuk diregistrasi dengan Nomor: 08/TM/PB/KAB/18.03 /X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, dan ditindaklanjuti dengan penanganan Pelanggaran sesuai Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Setelah dilakukan Pembahasan Pertama oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bima pada tanggal 20 Oktober 2020 disimpulkan untuk dilakukan klarifikasi terhadap Saksi-saksi serta Terduga, kemudian pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima pada tanggal 24 Oktober 2020, temuan tersebut disimpulkan memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan untuk diteruskan ke Tahap Penyidikan dengan surat penerusan tindak pidana pemilihan Nomor: 170/Bws-Kab.Bima/HK/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020. Setelah penyidik Kepolisian melakukan penyidikan terhadap saksi-saksi dan terduga, dilanjutkan pada Pembahasan Ketiga pada tanggal 2 November 2020 dengan kesimpulan bahwa temuan tersebut memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 188 *Junto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, kemudian di dilimpahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bima untuk dilakukan penuntutan. Pada tanggal 13 November 2020,

Pengadilan Negeri Bima mengeluarkan Putusan dengan Nomor 398/Pid.Sus/ 2020/PN Rbi, dengan putusan:

1. TERDAKWA diputus bersalah dan dijatuhi hukuman Pidana denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Subsidair 3 Bulan Kurungan;
 2. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
 3. TERDAKWA dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Wawo terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Pesa Kecamatan Wawo atas nama Rudi Hartono yang mengikuti kegiatan kampanye pasangan Calon nomor urut 3 Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Drs. Dahlan H.M.Noer, M.Pd di Desa Pesa Kecamatan Wawo pada tanggal 14 Oktober 2020 pada Tahapan kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020. Atas temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bima melakukan Rapat Pleno dengan kesimpulan bahwa temuan tersebut memenuhi syarat formil dan syarat material untuk diregistrasi dengan Nomor: 10/TM/PB/KAB/18.03/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020, dan ditindaklanjuti dengan penanganan Pelanggaran sesuai Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Setelah dilakukan Pembahasan Pertama oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bima pada tanggal 21 Oktober 2020 disimpulkan untuk dilakukan klarifikasi terhadap Saksi-saksi serta Terduga. Kemudian sampai pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima pada tanggal 25 Oktober 2020, temuan tersebut disimpulkan memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan untuk diteruskan ke Tahap Penyidikan dengan surat penerusan tindak pidana pemilihan Nomor : 172/Bws-Kab.Bima/HK/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020. Setelah penyidik Kepolisian melakukan penyidikan terhadap saksi dan terduga kemudian dilanjutkan pada Pembahasan Ketiga tanggal 3

November 2020 dengan kesimpulan bahwa dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 188 *Junto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, kemudian dilimpahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bima untuk dilakukan penuntutan. Pada tanggal 13 November 2020, Pengadilan Negeri Bima mengeluarkan Putusan dengan Nomor : 402/Pid.Sus/ 2020/PN Rbi, dengan putusan :

1. TERDAKWA diputus bersalah dan dijatuhi hukuman Pidana denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Subsidair 3 Bulan Kurungan;
2. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
3. TERDAKWA dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

(Bukti PK-27, Bukti PK-28, Bukti PK-29, Bukti PK-30, Bukti PK-31, Bukti PK-32)

3. Data Penanganan Pelanggaran Yang Telah Ditangani Oleh Bawaslu Kabupaten Bima.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima bahwa sejak dimulainya tahapan pelaksanaan Pilkada sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Bima tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). Adapun jumlah penanganan pelanggaran yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bima sebanyak 46 (empat puluh enam) kasus dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pelanggaran Pidana Pemilihan sebanyak 9 (sembilan) kasus;
- b) Pelanggaran Kode Etik 4 (empat) kasus;
- c) pelanggaran hukum lainnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kasus.

(Bukti PK-33)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bima telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK- 33, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terkait Rapat Pleno terbuka Penetapan DPS Tingkat Kabupaten Bima dan Rincian DPS per Kecamatan Se-Kabupaten Bima.
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terkait Penyusunan DP4, DPHP, DPS dan DPT dan Rincian per Kecamatan Se-Kabupaten Bima
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terkait Penyusunan DP4, DPHP, DPS dan DPT dan Rincian per Kecamatan Se-Kabupaten Bima
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Rekomendasi Perbaikan Pemilih yang tidak memenuhi Syarat (TMS) kepada KPU Kabupaten Bima Nomor: 05/K.Bawaslu/Kab.Bima/Rek/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020.dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bima Nomor : 805/PL.07.3-SD/5206/01/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 dan tindaklanjut KPU Kabupaten Bima
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terkait Penempelan DPT, Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, serta Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima pada pada TPS Tanggal 9 Desember 2020.
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pungut Hitung tanggal 9 Desember 2020.
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pembagian Formulir C Pemberitahuan Memilih-KWK pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
8. Bukti PK-8 : Bukti Video Informasi Awal Dugaan Pembagian Uang di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Laporan Hasil Penelusuran Informasi Awal Dugaan pembagian Uang di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima.
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan terkait laporan Dugaan Pelanggaran ASN yang memasang Spanduk bergambar Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Nomor urut 3 pada pelaksanaan kegiatan Pasar Murah oleh Dinas Perindag Kabupaten Bima di Desa Kore Kecamatan Sanggar tanggal 18 November 2020.
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Status Laporan Saudara Bahri terkait Dugaan Pelanggaran ASN yang memasang Spanduk bergambar Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Nomor urut 3 pada pelaksanaan kegiatan Pasar Murah oleh Dinas Perindag Kabupaten Bima di Desa Kore Kecamatan Sanggar tanggal 18 November 2020.

12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Penerusan Bawaslu Kabupaten Bima Nomor: 220/BWS-Kab.Bima/ HK/XI/2020 tertanggal 26 November 2020 perihal Pelanggaran Hukum Lainnya kepada KASN Republik Indonesia terkait Pelanggaran ASN yang memasang Spanduk bergambar Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Nomor urut 3 pada pelaksanaan kegiatan Pasar Murah oleh Dinas Perindag Kabupaten Bima di Desa Kore Kecamatan Sanggar tanggal 18 November 2020.
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Republik Indonesia Nomor: R-4185/ KASN/12/ 2020 tertanggal 17 Desember 2020 tanggal 17 Desember 2020 terkait pelanggaran Netralitas ASN atas nama Erni Rahmawati, SE dan Budi Gunawan, SE,MSE.
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Keputusan Bupati Bima Nomor : 862.4/216/07.2 Tahun 2020 tertanggal 23 Desember 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada ASN atas nama Erni Rahmawati, SE.
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Keputusan Bupati Bima Nomor: 862.4/217/07.2 Tahun 2020 tertanggal 23 Desember 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada ASN atas nama Budi Gunawan, SE,MSE
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Rekomendasi Pengawas Pemilihan Kecamatan Monta Nomor: 46/PWS-MT/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 terkait Pelanggaran Kode Etik Ketua PPS Desa Tolotangga tanggal 4 Desember 2020.
17. Bukti PK-17 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Bima Nomor: 691/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 terkait Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tolotangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima tertanggal 7 Desember 2020.
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bima Nomor: 01/K.Bawaslu.Kabupaten.Bima/Rek/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 terkait Calon Anggota PPK masih terdapat nama-nama Calon Anggota PPK yang berprofesi ganda (Perangkat Desa, PNS, Dosen, Mahasiswa dan Honorer), beda alamat, pernah mendukung Partai Politik tertentu dan sedang dalam proses hukum di Kepolisian yang dinyatakan lulus tes tertulis kepada KPU Kabupaten Bima
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bima Nomor: 02/K.Bawaslu.Kabupaten.Bima/Rek/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 terkait adanya nama-nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang pernah menjadi saksi Partai Politik pada Pemilu tahun 2019. Kemudian terdapat Peserta yang tidak ikut Tes Wawancara tetapi namanya dalam Pengumuman hasil Tes Wawancara berada di urutan 3 (tiga) besar serta ditemukan peserta yang sedang menjadi Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) kepada KPU Kabupaten Bima.

- 20 Bukti PK-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi KPU Kabupaten Bima pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020
- 21 Bukti PK-21 : Fotokopi Rekapitulasi penanganan pelanggaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Langgudu.
- 22 Bukti PK-22 : Fotokopi LHP Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lambu pada tanggal 9 Desember 2020 terkait adanya Petugas TPS yang mencoblos kertas suara untuk kepentingan Paslon 3
- 23 Bukti PK-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima pada Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Bima pada tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
- 24 Bukti PK-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan terkait pergeseran Kotak Suara dari TPS ke Sekretariat PPK Se-Kabupaten Bima pada tanggal 9 Desember 2020
- 25 Bukti PK-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tingkat Kabupaten Bima tanggal 15 sampai 16 Desember 2020 terkait adanya kejadian khusus dan D hasil KWK Kecamatan
- 26 Bukti PK-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Patroli Keliling Pencegahan Politik Uang pada Tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
- 27 Bukti PK-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terkait keterlibatan Kepala Desa Mbawa Kecamatan Donggo atas nama Abdul Gani yang mengikuti kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Syafrudin H.M. Nur dan Ady Mahyudi di Desa Mbawa dan Desa O'o Kecamatan Donggo Pada Tanggal 16 Oktober 2020.
- 28 Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran Pidana Nomor: 170/Bws-Kab.Bima/HK/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020 kepada Polres Kabupaten Bima terkait keterlibatan Kepala Desa Mbawa Kecamatan Donggo atas nama Abdul Gani yang mengikuti kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Syafrudin H.M. Nur dan Ady Mahyudi di Desa Mbawa dan Desa O'o Kecamatan Donggo Pada Tanggal 16 Oktober 2020.
- 29 Bukti PK-29 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bima Nomor: 398/Pid.Sus/ 2020/PN Rbi tanggal 13 November 2020 terkait putusan pidana atas nama Abdul Gani selaku Kepala Desa Mbawa Kecamatan Donggo
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Wawo terkait adanya Kepala Desa Pesa Kecamatan Wawo atas nama Rudi Hartono yang mengikuti kegiatan kampanye pasangan Calon nomor urut 3 Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Drs. Dahlan H.M.Noer, M.Pd di Desa Pesa Kecamatan Wawo pada tanggal 14 Oktober 2020 pada Tahapan kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020

31. Bukti PK-31 : Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran Pidana Nomor: 172/Bws-Kab.Bima/HK/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 kepada Polres Kabupaten Bima terkait adanya Kepala Desa Pesa Kecamatan Wawo atas nama Rudi Hartono yang mengikuti kegiatan kampanye pasangan Calon nomor urut 3 Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Drs. Dahlan H.M.Noer, M.Pd di Desa Pesa Kecamatan Wawo pada tanggal 14 Oktober 2020 pada Tahapan kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negari Bima Nomor: 402/Pid.Sus/ 2020/PN Rbi tanggal 13 November 2020 terkait putusan pidana atas nama Rudi Hartono selaku Kepala Desa Pesa Kecamatan Wawo.
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Rekapitulasi Kasus Pidana, Kode Etik dan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
- 1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - 2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

- b. bahwa Pasal 1 angka 12 PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan melalui daring (*online*) adalah permohonan yang diajukan melalui aplikasi simple.mkri.id atau media elektronik lainnya.
- c. bahwa meskipun Pemohon mengajukan permohonannya secara daring (*online*) melalui Humas@nmahkamahkonstitusi.go.id, Mahkamah dapat membenarkan hal tersebut.
- d. bahwa permohonan Pemohon diajukan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 23.07 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan (AP3) Nomor: 129/PAN.MK/AP3/12/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 00.19 WIB, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Rabu, 23 Desember 2020 sampai dengan Selasa, 29 Desember 2020, dikarenakan tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 adalah hari libur nasional dan bukan hari kerja.
- e. bahwa perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 29 Desember 2020, yang diajukan Pemohon/Kuasa Hukumnya secara luring dan diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 13.42 WIB, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon (T3BP2) Nomor 135/P-BUP/PAN.MK/12/2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut tidak melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang dipertimbangkan Mahkamah adalah perbaikan permohonan bertanggal 28 Desember 2020.

[3.2] Menimbang Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil

bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan

- sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara

kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020) [vide bukti T- 05 = bukti PT- 5];

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.5] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020, masing-masing sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*) Pasal 9 ayat (7) menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*) Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, hari Rabu tanggal **16 Desember 2020, pukul 16.26 WITA atau 15.26 WIB** [vide bukti T- 05 = bukti PT- 5] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 4 Februari 2021, bahwa pengumuman dilakukan setelah Termohon melakukan penetapan perolehan suara dan masih di hari yang sama, yaitu Rabu **16 Desember 2020 pukul 18.29 WITA atau 17.29 WIB** [vide Bukti T-06 dan bukti T-07] sebagaimana termuat dalam Jawaban Termohon yang selengkapnyanya terdapat dalam duduk perkara, sehingga tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.26 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara daring (*online*) pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 23.07 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 129/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu,

berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6]** Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan pengajuan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu.

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, **selesai diucapkan pukul 11.06 WIB**, oleh oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Bima atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Siska Yosephin Sirait



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.